

**FENOMENA PERNIKAHAN DI USIA MUDA
DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM MADURA
(Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru
Kabupaten Pamekasan)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosiologi Agama**

Disusun Oleh:

**HAIRI
04541592**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : H A I R I
NIM : 04541592
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan : Sosiologi Agama
Alamat Rumah : Jl. Taman Bunga Pasar Mellek Bajur Waru Pamekasan
Telp./Hp : -
Alamat di Yogyakarta: Jl. Bimokurdo 64 G Sapeh Yogyakarta
Telp./Hp. : 081807060894
Judul Skripsi : FENOMENA PERNIKAHAN DI USIA MUDA DI KALANGAN
MASYARAKAT MUSLIM MADURA (Studi Kasus Di Desa
Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Bilamana skripsi telah dimunaqosyahkan dan diwajibkan revisi maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu dua bulan terhitung dari tanggal munaqosyah. Jika ternyata lebih dari dua bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah kembali dengan biaya sendiri
3. Bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya

Yogyakarta, 14 April 2009

g Menyatakan

HAIRI
NIM : 04541592



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/703/2008

Skripsi dengan judul : FENOMENA PERNIKAHAN DI USIA MUDA DI KALANGAN
MASYARAKAT MUSLIM MADURA (Studi Kasus di Desa Bajur
Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : HAIRI

NIM : 04541592

Telah munaqasyahkan pada : 22 April 2009

Nilai munaqasyah : B+ IP 3,13

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

Tim Munaqasyah

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Muhammad Anun Lc

NIP. 150202822

Penguji I

Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M. Ag

NIP. 150 228 024

Penguji II

Moh. Soehadha, S.Sos., M.P. am

NIP. 150368354



Dr. Seti Ayu Arvani, M. Ag

NIP. 150 232 692

Yogyakarta, 22 April 2009

DEKAN

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
H A I R I

Kepada Yth.
Ibu Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : H A I R I
NIM : 04541592
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : FENOMENA PERNIKAHAN DI USIA MUDA DI KALANGAN MASYARAKAT
MUSLIM MADURA (Studi Kasus Di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten
Pamekasan)

Dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Sosiologi Agama.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta 14 April 2009
Pembimbing



Dr. Muhammad Amin Lc.
NIP. 150 253 468



¹ Departemen Agama RI. *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta : CV Penerbit J-Art, 2004), hlm. 1087.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin

Dengan izin-Nya Skripsi ini bisa terselesaikan.

Dan skripsi ini ku persembahkan kepada yang tercinta
Bapak dan Ibu beserta keluargaku yang senantiasa mendoakanku selalu

Sahabat-sahabatku yang tulus hati memberikan sumbangsih kepadaku,
yang telah memberikan pinjaman buku, computer dll, demi terselesaikannya
skripsi ini

Dan tak lupa pula buat Almamaterku yakni Program Studi Sosiologi Agama
Angkatan 2004 Fakultas ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sembah sujud syukurku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun sedikit banyak terjadi halangan dan rintangan dalam tahap penyelesaian.

Tak lupa pula Shalawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa masih berpegang teguh terhadap ajaran yang dibawanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Ushuluddin, dan juga untuk memperoleh gelar sarjana Sosiologi Agama (S.Sos). Namun, terlaksananya penyusunan skripsi ini tak lepas dari pengawasan dan bimbingan pihak dosen, maka sepantasnya penulis menyampaikan ucapan banyak berterima kasih kepada orang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
2. Dekan dan pembantu dekan Fakultas Ushuluddin, beserta stafnya.
3. Para dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Amin, Lc. MA. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengoreksi serta memberi saran demi perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Zainal Abidin selaku kepala desa Bajur, yang telah memberikan banyak data dan masukan hingga terselesaikannya skripsi ini.

- 
6. Seluruh masyarakat desa Bajur, khususnya semua warga yang telah menjadi informan, terimakasih banyak atas waktunya yang telah di luangkan kepada penulis.
 7. Kedua orang tuaku yang telah senantiasa mencurahkan segala cinta kasihnya, berkat doa dan bimbingannya kepada penulis, sehingga penulis tetap tegar dan sabar untuk menyelesaikan skripsi ini.
 8. Saudara-saudaraku, khususnya mbak Nabati, Hosniyah, (almarhum) Juwairiyah yang selalu memberikan motivasi sewaktu di dunia, serta adikku tercinta Uswatun Hasanah, canda dan tawa kalian membuat penulis tambah semangat untuk menulis skripsi ini.
 9. Sahabat-sahabatku, Iphal, Lookman, Agoest terima kasih atas pinjaman komputernya. Serta teman-teman kos Lumut Ijo dan Kontrakan tetap semangat dalam berbuat sesuatu.
 10. Teman-teman sepermainan dan seperjuangan yang selalu menghiburku dikala senang maupun susah, semoga sukses selalu.
 11. Teman-teman Program Studi Sosiologi Agama angkatan 2004, semoga sukses dan menemukan jalan terbaik dalam kehidupan kita masing-masing.

Semoga bantuan yang diberikan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku mendapatkan balasan yang pantas dari Allah SWT.

Yogyakarta, 24 Maret 2009
Penulis

H A I R I

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | Be |
| ت | ta' | t | Te |
| ث | śa | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | Je |
| ح | ħa | ħ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | De |
| ذ | zal | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra | r | Er |
| ز | zai | z | Zet |
| س | sin | s | Es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | şad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍaḍ | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta | ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-------------------------|
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| غ | ghain | g | Ge |
| ف | fa | f | Ef |
| ق | qaf | q | Qi |
| ك | kaf | k | Ka |
| ل | lam | l | El |
| م | mim | m | Em |
| ن | nun | n | En |
| و | wau | w | We |
| ه | ha | h | Ha |
| ء | hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | ya’ | y | Ya |

2. Vokal

a. Vokal tunggal:

| Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------|--------|-------------|------|
| اَ | Fathah | a | A |
| اِ | Kasrah | i | I |
| اُ | Dammah | u | U |

b. Vokal Rangkap:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|------|
| اِيْ | Fathah dan ya | ai | a-i |
| اُوْ | Fathah dan Wau | au | a-u |

Contoh:

كيف --- *kaifa*

حول ---- *hauila*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------|-------------|------------------------|
| اَ | Fathah dan alif | ā | A dengan garis di atas |
| يَ | Fathah dan ya | ā | A dengan garis di atas |
| يِ | Kasrah dan ya | ī | I dengan garis di atas |
| وُ | Ḍammah dan wau | ū | U dengan garis di atas |

Contoh:

قال ---- *qāla*

قِيلَ ---- *qīla*

رَمِيَ ---- *ramā*

يَقُولُ ---- *yaqūlu*

3. Ta *marbuṭah*

- Transliterasi *Ta' Marbuṭah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbuṭah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbuṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbuṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الاطفال ---- *raudaḥ al-aṭfāl*

المدينة المنورة ---- *al-Madīnah al- Munawwarah*

طلحة ---- *Ṭalḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata .

Contoh:

نزل ---- *nazzala*

البر ---- *al-birru*

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel : 2. 1 Batas Wilayah Desa Bajur..... | 25 |
| Tabel : 2. 2 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin | 28 |
| Tabel : 2. 3 Tabel Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Formal | 30 |
| Tabel : 2. 4 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan..... | 34 |
| Tabel : 4. 1 Tabel Jumlah Masyarakat yang Menikah dalam Setahu Terakhir..... | 71 |

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iv |
| HALAMAN MOTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLIT ARAB-LATIN | viii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| ABSTRAK | xi |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teori | 10 |
| F. Metode Penelitian | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan | 21 |

BAB II: GAMBARAN UMUM DESA BAJUR KEC.WARU KAB.

PAMEKASAN

| | |
|----------------------------|----|
| A. Kondisi Geografis | 24 |
| 1. Letak dan Luas | 24 |
| 2. Luas Wilayah | 25 |
| B. DEMOGRAFI | 26 |
| 1. Kependudukan | 26 |
| 2. Pendidikan | 27 |
| 3. Perekonomian | 31 |
| 4. Sosial Budaya | 33 |
| 5. Agama | 34 |

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DI USIA MUDA

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Pernikahan di Usia Muda | 37 |
| a. Pernikahan di Usia muda dalam Perspektif Psikologi | 44 |
| b. Pernikahan di Usia muda Perspektif Agama | 46 |
| c. Pernikahan di Usia muda Perspektif Sosiologi | 47 |
| B. Rukun dan Syarat Nikah | 50 |
| C. Hikmah dan Tujuan Nikah | 52 |
| D. Batas Umur Yang Ideal Untuk Melakukan Pernikahan | 54 |
| E. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Sebelum Melangsungkan Suatu Akad Pernikahan | 59 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Memilih Calon Suami atau Istri | 59 |
| 2. Meminang atau Melamar..... | 64 |
| BAB IV : ANALISI TENTANG PERNIKAHAN DI USIA MUDA | |
| A. Fenomena Pernikahan di Usia Muda yang Terjadi di Desa Bajur..... | 66 |
| B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Madura Untuk Melaksanakan Perkawinan di Usia Muda..... | 73 |
| a. Faktor Ekonomi..... | 77 |
| b. Faktor Pendidikan..... | 79 |
| c. Faktor Agama..... | 80 |
| d. Faktor Tradisi..... | 82 |
| e. Faktor Orang Tua | 84 |
| C. Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pernikahan di Usia Muda..... | 85 |
| a. Dampak Positif | 89 |
| b. Dampak Negatif..... | 91 |
| BAB V : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 93 |
| B. Saran-saran | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 96 |
| CURRICULUM VITAE..... | 97 |

ABSTRAK

Fenomena pernikahan di usia muda saat ini mulai hangat lagi dibicarakan, termasuk juga pernikahan yang terjadi di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Pernikahan disana seakan-akan mudah sekali untuk dilaksanakan, baik dari orang yang sudah mampu maupun yang belum mampu untuk melaksanakan asalkan sudah ada niat dan berani untuk bertanggung jawab, pernikahan di usia muda di Desa Bajur tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang mereka terdahulu disamping juga sistem perjodohan sejak usia anak-anak masih tetap dilakukan. Pernikahan di usia muda adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) bahagia dan kekal. Dimana calon suami harus sudah mampu dan siap, baik jiwa maupun raganya untuk melangsungkan pernikahan agar supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan agar mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami dan istri yang belum siap untuk melangsungkan ikatan pernikahan.

Penelitian ini berusaha mengungkap persepsi masyarakat Muslim Madura Desa Bajur terhadap pernikahan di usia muda dan faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya pernikahan di usia muda. Latar belakang penelitian ini adalah mengingat besarnya persentase angka pernikahan di bawah umur dan minimnya angka perceraian pernikahan di usia muda yang terjadi di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan datanya dilakukan dengan melalui teknik wawancara, observasi.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu bahwa pernikahan di usia muda di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan disebabkan oleh faktor ekonomi faktor pendidikan faktor agama faktor tradisi faktor orang tua dan bahkan memang ada faktor dari anak itu sendiri yang berkeinginan untuk menikah. Dengan adanya pernikahan di usia muda seringkali memunculkan suasana kehidupan keluarga yang tidak mengalami kebahagiaan, sebagian besar dari pasangan yang melakukan pernikahan di usia muda memutuskan untuk melakukan perceraian dengan alasan ketidakcocokan dengan pasangan tersebut, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan kesulitan pemenuhan dalam segala kebutuhan rumah tangga. Namun kebanyakan dari masyarakat Desa Bajur menganggap nikah di usia muda merupakan suatu jalan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi untuk melangsungkan suatu ikatan pernikahan perlu dipersiapkan secara matang agar pernikahan tersebut mencapai pada kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak bisa di pungkiri lagi bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam keadaan saling berpasang-pasangan. Begitu juga Allah menciptakan manusia, Ia menciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan, yang kesemua itu merupakan ketentuan-Nya yang tidak bisa dipungkiri lagi agar satu sama lain saling mengenal. Sehingga di antara keduanya saling mengisi kekosongan, saling membutuhkan dan melengkapi. Sangat ironis sekali bila seseorang tidak membutuhkan bantuan ataupun tenaga orang lain dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, mungkin inilah yang disebut sebagai naluri *gregariousness* yaitu untuk hidup bersama, seperti firman Allah dalam surat Az-Zariyat: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.¹

Dengan diciptakan-Nya makhluk yang saling berpasang-pasangan tersebut, lambat laun akan tercipta suatu komunitas kecil yang di dalamnya terdiri dari beberapa orang. Untuk menciptakan komunitas atau masyarakat kecil akan dibutuhkan suatu ikatan yang resmi, sah menurut undang-undang dan sah menurut Agama maka perlu adanya suatu ikatan yang resmi

¹ Departemen Agama RI. *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta : CV Penerbit J-Art, 2004), hlm.523.

yakni perkawinan. Perkawinan tersebut dalam Islam disebut juga dengan nikah. Maka dengan adanya pernikahan tersebut akan terbentuklah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain sehingga disebut dengan masyarakat.²

Agama Islam sangat menganjurkan para pemeluknya untuk segera melaksanakan suatu pernikahan bagi orang yang sudah mampu baik lahir maupun batin, akan tetapi bila merasa belum mampu untuk melakukannya, maka dianjurkan untuk melaksanakan ibadah yang dipandang mampu untuk meredam gejolak nafsu setan yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa. Karena dengan berpuasa akan menurunkan tekanan biologis atau seksualitas yang ada dalam diri seseorang, dan juga puasa itu merupakan taming dari perbuatan maksiat. Disamping puasa tersebut, seperti ibadah shalat juga ikut andil dalam meredam nafsu birahi. Seperti firman Allah dalam Surat Al-Ankabut : 45

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, karena sesungguhnya shalat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar “(Al-Ankabut : 45).³

Dalam ajaran Agama Islam menikah adalah satu-satunya jalan yang halal untuk menyalurkan dahaga nafsu syahwati antara laki-laki dan perempuan, dalam artian pernikahan merupakan satu-satunya cara yang halal dan diakui untuk menjalin cinta kasih di antara mereka berdua. Akan tetapi

² Raharjo. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2004). hlm.64.

³ Departemen Agama RI. *op.cit.*, hlm. 402.

tidak demikian dalam kehidupan barat, dimana dalam kehidupan barat menganggap pernikahan sebagai momok yang akan mengungkung kebebasan setiap individu dalam kehidupannya.

Islam tidak ingin pengikutnya terus menerus bergelimang dosa yang selalu mengikuti nafsu birahinya seperti kehidupan di barat tersebut, namun ia memberikan solusi yang sangat mulia, suci dan agung, yakni dengan adanya pernikahan. Pernikahan tersebut merupakan cara untuk memperbanyak keturunan manusia, dan merupakan faktor utama dalam rangka mempertahankan suatu ikatan keutuhan dan eksistensi manusia di muka bumi sampai suatu saat ketika Allah SWT menghancurkan bumi dan makhluk-makhluk yang ada di atasnya.⁴ Nikah merupakan masalah gampang tapi sulit, dan sulit tapi gampang.⁵ Namun tidak demikian dalam kehidupan masyarakat muslim Madura, yang mana dalam kehidupan masyarakat muslim Madura seakan-akan pernikahan itu sangat mudah dan gampang. Karena saking banyaknya terjadi perkawinan di usia muda dan itu semua merupakan sosial budaya yang telah ada sejak nenek moyang mereka dahulu.

Dalam berbagai literatur, umur yang ideal untuk melakukan perkawinan tersebut dilihat dari kedewasaan sikap dari anak itu sendiri, di samping persiapan materi yang cukup. Untuk melakukan perkawinan tidak ada ketentuan dan ukuran baku, namun pada umumnya anak sudah dinilai sudah dewasa untuk menikah adalah di atas usia 18 tahun untuk wanita dan

⁴ Abdullah Nashih Ulwan. *Mengapa Anda Belum Menikah Juga, Inilah Solusinya*. (Bandung : Dar As-Salam-Kairo, 2007). hlm.18.

⁵ *Ibid.* hlm.5.

20 tahun untuk laki-laki.⁶ Akan tetapi berbeda dengan undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, yang mengatur batas umur seorang laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan hanya diizinkan jika sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Namun bila belum mencapai umur 21 tahun calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan diharuskan memperoleh izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan. Dan bahkan bagi calon yang usianya masih dibawah atau kurang dari 16 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan.⁷

Terkadang ada juga Wanita yang di atas usia 20 tahun baru dewasa dan laki-laki umur 25 tahun baru dewasa, akan tetapi yang pasti antara umur 18-25 tahun adalah usia yang dipandang cukup untuk menikah dilihat dari umur dan kedewasaan mental dan fisik. Namun bagi masyarakat muslim Madura masalah umur tidak terlalu dihiraukan, yang penting sudah mempunyai pasangan dan merasa ada kecocokan di antara mereka berdua langsung di nikahkan, biarpun dari segi umurnya masih di bawah enam belas tahun. Karena masyarakat muslim Madura menganggap hal tersebut lumrah dan menjadi tradisi yang biasa terjadi di lingkungan hidupnya, sehingga tidak bisa dipungkiri lagi kalau terjadi perkawinan di usia muda tersebut. Dan tidak sedikit di usia yang begitu muda yang seharusnya anak tersebut masih duduk di bangku sekolah namun sudah melaksanakan perkawinan, dan itupun

⁶ Abu Al-Ghifari. *Badai Rumah Tangga*. (Bandung : Mujahid Press, 2003). hlm.132.

⁷ Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan*. (Bandung : Al-Bayani, 1995). hlm. 18-

tidak menjadi kendala ataupun halangan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warohmah.

Angka perkawinan usia muda (di bawah 16 tahun) dalam masyarakat muslim Madura itu tergolong sangat tinggi, sehingga Program Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) di kalangan masyarakat muslim Madura kini mulai digalakkan. Dan bahkan hal tersebut sudah mulai merambah ke dunia pesantren, sebab dampak perkawinan di usia muda sangat mengkhawatirkan dari segi kesehatan.

Berbicara masalah perkawinan di usia muda, secara otomatis timbul berbagai asumsi yang cenderung berupa pandangan negatif, tidak terlepas dari maraknya tren perkawinan di usia muda yang lekat dengan istilah kawin cerai, hal tersebut mengesankan semakin berkurangnya nilai kesakralan perkawinan. Akan tetapi faktanya dalam kehidupan masyarakat muslim Madura walaupun mayoritas masyarakatnya melakukan perkawinan di usia muda jarang terjadi konflik dan perceraian seperti yang telah dikhawatirkan oleh kebanyakan orang saat ini, sehingga asumsi tentang kawin cerai seperti itu perlu dikaji ulang, agar tidak terjadi kesimpang siuran antara asumsi dan realita yang telah ada dalam kehidupan masyarakat muslim Desa Bajur.

Dalam kehidupan keluarga masyarakat muslim Madura, mayoritas masyarakatnya masih banyak yang menganut sistem keluarga batih. Karena kalau peneliti melihat fenomena yang ada di lapangan, bahwa setiap kali terjadi perkawinan masyarakat muslim Madura masih saja berkumpul dan hidup bersama orang tua atau mertuanya, yang sebagian kebutuhan dalam

rumah tanggannya masih ditopang oleh orang tuanya dalam batas waktu yang tidak ditentukan.⁸ Sehingga dalam kehidupan masyarakat muslim Madura hal seperti itu dikenal dengan istilah *tanean lanjeng* yakni (keluarga batih tersebut).

Dalam buku *Indahnya Pernikahan Dini* yang ditulis oleh Mohammad Fauzil Adhim. Lois Hoffman seorang Professor psikologi di Michigan University beserta kawan-kawannya mengatakan bahwa saat-saat yang tepat untuk menikah dipengaruhi oleh dukungan sosial dan budaya yang ada di lingkungan tersebut, yakni termasuk lingkungan keluarga sangat memberikan inspirasi untuk melangsungkan suatu perkawinan. Sedangkan budaya yang memandang perkawinan di usia muda sebagai keputusan yang baik, akan cenderung menjadikan para pemuda lebih cepat mengalami kesiapan untuk menikah.⁹ Ada banyak faktor yang mempengaruhi para pemuda untuk melakukan perkawinan di usia muda, terutama karena faktor agama, dan faktor orang tua yang selalu menyarankan anaknya untuk segera menikah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka setidaknya penulis mendapatkan beberapa rumusan dalam penelitian yang akan dilakukan ini, yakni sebagai berikut :

⁸ Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu. *Sosiologi Keluarga*. (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 54.

⁹ Mohammad Fauzil Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2003). hlm. 38.

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat muslim Madura di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan untuk melakukan pernikahan di usia muda?
2. Bagaimana persepsi masyarakat muslim Desa Bajur terhadap pernikahan di usia muda?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat muslim Madura di Desa Bajur dalam kecenderungan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda.
- b. Untuk memperoleh kejelasan tentang tanggapan masyarakat muslim Madura di Desa Bajur terhadap perkawinan di usia muda.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut tentang perkawinan di usia muda bagi peneliti selanjutnya.
- b. Sebagai sumbangan keilmuan bagi wacana yang sedang berkembang saat ini, yaitu tentang perkawinan di usia muda.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan tinjauan pustaka dan tema di atas, penulis melakukan peninjauan dan observasi pustaka, untuk dijadikan acuan maupun pedoman untuk menggarap skripsi ini. Penulis mendapatkan banyak karya tulis seperti buku-buku dan skripsi yang senada dengan tema tersebut sebagai bahan acuan, antara lain :

Pertama, berupa buku yang ditulis oleh Mohammad Fauzil Adhim yang berjudul *Indahnya Pernikahan Dini*. Buku ini diterbitkan oleh Gema Insani Press tahun 2003. Dalam tulisannya Mohammad Fauzil Adhim menjelaskan bahwa pernikahan dini merupakan langkah yang terbaik bagi kalangan muda. Karena menikah setidaknya sudah menjaga seluruh fungsi tubuh sebagai mana mestinya, yaitu menjaga pandangan mata dan kemaluan dari perbuatan zina, di samping itu juga, ia mengatakan bahwa pernikahan dini merupakan alasan yang sangat mendasar yakni ingin mengharapkan ridho Allah dengan melaksanakan apa yang telah menjadi Sunnah Rasulullah terdahulu.

Kedua, adalah buku yang ditulis oleh Abu Al-Ghifani yang berjudul *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*. Buku yang diterbitkan oleh Mujahidin tahun 2004 ini menyatakan bahwa pernikahan dini harus segera dilakukan oleh tiap-tiap pemuda agar terhindar dari perzinahan dan juga menghindari diri dari jalan setan. Dia juga mengatakan bahwa pernikahan dini harus dibudayakan, karena di zaman sekarang penuh dengan birahi yang begitu mudahnya rangsangan seks di temukan.

Ketiga, juga masih berupa buku yang berjudul *Jangan Sembarang Nikah Dini* yang ditulis oleh Jazimah Al Muhyi yang diterbitkan oleh Lingkar Pena pada tahun 2006. Buku ini menjelaskan bahwa, bagi seorang pemuda untuk melangsungkan suatu akad yakni perkawinan di usia muda harus ada pertimbangan dan kesiapan pada dirinya, yaitu kesiapan mental yang lebih utama, menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan buruk yang akan terjadi. Menurut Ali Husein Muhammad dalam buku tersebut perceraian lebih banyak menimpa pasangan muda, karena kerasnya jiwa yang menjadi karakter khas orang muda.

Sedangkan karya tulis yang berbentuk skripsi yang telah ditemukan oleh penulis antara lain karya tulis yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Mental” yang ditulis oleh Siti Windari. Ia mengatakan dalam skripsi nya bahwa pernikahan di usia dini tersebut mempunyai dua dampak yang ditimbulkan dan semua itu harus lebih diperhatikan oleh setiap pemuda yang ingin melangsungkan suatu akad atau pernikahan dini agar tidak ada rasa penyesalan di kemudian hari, yaitu berupa dampak positif dan dampak negatifnya.

Masih berbentuk skripsi yang ditulis oleh Sri Wakidah dengan judul “Pernikahan di Kalangan Masyarakat Santri”. Ia berusaha mendeskripsikan tiga faktor yang menyebabkan intensitas atau kemampuan dalam praktek pernikahan yaitu : masalah bibit, bebet, dan bobot. Dari ketiga faktor tersebut memotivasi dalam hal pemilihan jodoh bagi sebagian besar atas anaknya. Karena dengan tiga faktor tersebut yang diinginkan oleh orang tua akan

mengalahkan perasaan cinta yang telah dibina oleh sang anak dengan orang lain.

Dengan melihat beberapa literatur di atas, penelitian yang membahas tentang fenomena kawin muda di kalangan masyarakat muslim Madura khususnya di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, sejauh penulis amati hingga saat ini belum ada. Sehingga menurut penulis penelitian dengan topik seperti itu perlu dilakukan, mengingat dalam kehidupan masyarakat muslim Madura tersebut hingga saat ini banyak sekali yang melakukan perkawinan di usia muda. Dalam hal ini penulis setidaknya akan bisa mengetahui dari faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat tersebut untuk melakukan perkawinan di usia muda, apakah karena faktor Agama, orang tua, atau bahkan karena hanya ingin memuaskan nafsu belaka?.

E. Kerangka Teori

Istilah pernikahan di usia muda adalah sebuah konsep yang ditawarkan oleh Mohammad Fauzil Adhim dalam bukunya yang berjudul *Indahnya pernikahan dini*, dalam bukunya Fauzil Adhim menyebutkan secara lebih spesifik dengan pengertian pernikahan saat masih kuliah, dalam bukunya disebutkan bahwa masyarakat memandang pernikahan di usia muda adalah sebagai pernikahan yang belum menunjukkan adanya kedewasaan, yang secara ekonomi masih sangat tergantung pada orang tua serta belum

mampu mengerjakan apa-apa (bekerja / mencari nafkah).¹⁰ Namun kemudian pandangan itu diantaranya, karena justru hal terpenting dalam perkawinan di usia muda adalah adanya rasa tanggung jawab sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keputusan untuk menikah di usia muda.¹¹

Dalam bukunya Muhammad Fauzil Adhim, Clarke-Stewart & Koch menyatakan lewat bukunya *Children Development Through* mengatakan bahwa pernikahan di usia remaja dan masih duduk di bangku sekolah bukan sebuah penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik. Bahwa usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang, bahwa menikah bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan kaum remaja yang kian tak terkendali.

Di dalam Al-Qur'an terminologi yang menggambarkan mengenai proses pembentukan keluarga yaitu disebut dengan dua kata yakni *nikah* dalam pengertian perkawinan dan *zawwaja* dalam arti berpasangan.¹²

Secara umum pengertian pernikahan dapat diartikan dengan hal (perbuatan) nikah.¹³ Nikah itu sendiri adalah perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk bersuami istri dengan resmi,¹⁴ sedangkan dini berarti belum waktunya.¹⁵ Jadi pernikahan dini adalah suatu akad antara laki-laki dan perempuan yang terjadi pada saat usia masih muda.

¹⁰ Mohammad Fauzil Adhim. *op.cit.*, hlm. 26.

¹¹ *Ibid.* hlm. 28.

¹² Mantep Miharso. *Pendidikan Keluarga Qur'ani*. (Yogyakarta : Safiria Insania Press. 2004). hlm. 40.

¹³ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Balai Pustaka, 1988). hlm. 614.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 328.

¹⁵ Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta : Modern English Press. 1991). hlm. 357.

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* dinyatakan bahwa nikah adalah mengadakan perjanjian untuk membentuk rumah tangga dengan resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan peraturan Agama maupun peraturan Negara.¹⁶ Sedangkan menurut Saujani, nikah merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.¹⁷

Pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, yaitu sebagai sebuah solusi alternatif. Karena ketika fitnah syahwat semakin tidak terkendali, dan ketika seks pra nikah semakin merajalela, terutama yang dilakukan oleh kaum muda yang masih duduk di bangku sekolah, sehingga pernikahan di usia muda dipandang cukup baik untuk mencegah perbuatan zina.

Dari sisi psikologis, memang wajar kalau banyak yang merasa khawatir, bahwa pernikahan di usia muda akan menghambat studi atau rentan konflik yang berujung perceraian, karena kurang siap mental dari kedua pasangan yang masih belum dewasa betul. Namun menurut Frida NRH mengatakan bahwa fenomena perkawinan di usia muda merupakan suatu hal yang wajar. Memang idealnya, kalau seseorang itu masih menjalani pendidikan apalagi S1 yang usianya berkisar antara 18-24-an itu sebenarnya

¹⁶ *Ibid.* hlm. 1035.

¹⁷ Idris Ramulyo. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta : Ind. Hillico, 1986). hlm. 1.

merupakan usia-usia produktif untuk belajar. Kalau pada masa itu konsentrasi studinya terbagi dengan keluarga, itu cukup berat. *Pertama*, karena usia yang masih muda. Dalam masa ini banyak pikiran yang belum mapan. Artinya ide-ide dan juga tujuan hidup yang belum mapan. *Kedua*, Secara sosial ekonomi pasti juga belum mapan. Padahal yang namanya hidup berkeluarga pasti memiliki tanggung jawab, obligasi sosial yang harus dipenuhi.

Ia juga menegaskan bahwa ada dua kemungkinan orang memutuskan untuk segera menikah di usia muda. *Pertama*, orang menikah di usia muda memang betul-betul ingin menikah. Yang *kedua* karena terpaksa. Bisa jadi karena ada *trouble*. Yang kedua, ini yang distortif. Karena sesuatu yang dilaksanakan tanpa rencana akan menimbulkan permasalahan yang tak terduga.

Jika menurut psikologis, usia terbaik untuk menikah adalah usia antara 19 sampai 25 tahun, maka bagaimana dengan Agama Islam?. Islam sebagai Agama syamil memberi tempat istimewa terhadap pernikahan. Tak sedikit firman Allah SWT dan hadits Rasulullah SAW menerangkan dan membahas soal kebutuhan fitrah manusia ini. Sebagai Agama wahyu, Islam pun sangat konsen pada perilaku umat manusia. Islam tidak rela ada manusia yang terjerumus melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Untuk menghindari perbuatan haram itu, Islam mengikat seseorang dengan ikatan perkawinan agar tetap diridhai Allah SWT. Sahabat Nabi saw, yaitu Ibnu Mas'ud r.a menceritakan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Hai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk beristri, hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu berpengaruh besar untuk menundukkan mata, dan tangguh menjaga alat pital. Barang siapa yang tidak sanggup kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu alat untuk menahan nafsu birahi. (H.R. Muslim.).¹⁸

Hadits di atas dengan jelas dialamatkan kepada pemuda, karena menurut mayoritas ulama, pemuda adalah orang yang telah mencapai *aqil baligh* dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. *Aqil baligh* bisa ditandai dengan mimpi basah atau *ihtilam*. Dan masturbasi atau *haid* bagi perempuan atau telah mencapai usia lima belas tahun. Pada dasarnya, ada dua kemungkinan orang tua mengizinkan anaknya untuk menuju jenjang pernikahan di usia muda. Kemungkinan pertama, karena khawatir sang anak terjebak pada pergaulan bebas yang semakin marak saat ini. Kemudian yang kedua, orang tua memergoki sang anak sudah terlibat pada pergaulan bebas.

Jika dilihat dari segi biologis, pasangan perkawinan di usia muda harus sudah mengalami tanda-tanda *baligh*, akan tetapi apabila dilihat dari segi psikologis memang belum dapat dikatakan mempunyai kedewasaan karena secara kemandirian seluruh aspek kehidupannya masih tergantung pada orang tua dan tidak terlalu mementingkan segi afeksional. Maka menikah di usia dini bagi masyarakat Desa Bajur dilakukan karena suatu kebiasaan yang sudah terjadi sejak turun temurun dari nenek moyang mereka

¹⁸ Razak dan Rais Lathief. *Terjemahan Hadis Shahih Muslim Juz II* Cet Ke I. (Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1980), hlm. 164.

terdahulu, yang disertai maksud orang tua agar anak mendapatkan tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga.

Dalam hukum Islam, perbuatan yang didasarkan pada kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun dikenal dengan istilah *urf* yakni segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat. Qaidah Fiqhiyah mengatakan bahwa : “*Al Adatuh Muhakkamtun*” yaitu suatu kebiasaan akan menjadi hukum.¹⁹

Sebagai suatu kebiasaan, pernikahan di usia muda di Desa Bajur tidak menentang dalil syara', atau dalam istilah ushul fiqh ini disebut sebagai *Urf Shahih* yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan suatu kewajiban.²⁰ Sehingga Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa pernikahan dalam usia muda dalam hukum adat diperbolehkan.²¹ Maka dengan fenomena tersebut bisa dikatakan bahwa masyarakat Desa Bajur masih sangat memegang tradisi para orang tuanya. Peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia dapat diketahui dari cerita para orang tua yang disampaikan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan adanya pandangan yang demikian,

¹⁹ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet I (Jakarta : Bulan Bintang, 1976). hlm. 88.

²⁰ Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Cet ke 7 (Bandung : Gema Risalah Press), hlm. 150.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Hukum Adat, Agama dan Undang-Undang* (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm. 53.

maka tak dapat dihindarkan bahwa hukum adat dalam bidang-bidang tertentu yaitu dalam bidang perkawinan mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan status quo, tanpa memperhatikan hal-hal yang menghendaki penilaian baru pula.²²

Selain itu persoalan paling krusial tentang pernikahan di usia muda dalam pandangan ahli fiqh adalah faktor ada tidaknya unsur kemaslahatan atau ada tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh Agama. Maka perkawinan antara laki-laki dan perempuan diharapkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar perbuatan yang mereka lakukan tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami istri dan saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.

Dalam hal ini *masalah* sangat penting dan relevan untuk digunakan, masalah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya adalah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar terwujud atau bisa menolak mendarat. Oleh karena itu hukum tidak bisa di syariatkan lantaran hanya membuahkan kemaslahatan secara khusus kepada pimpinan atau orang-orang tertentu dengan tidak menaruh

²² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet ke 19, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 15.

perhatian kepada kemaslahatan umat. Dengan kata lain, kemaslahatan itu harus memberikan manfaat bagi seluruh umat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif, karena penelitian ini dipandang mampu menganalisa realitas sosial secara mendetil. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji, membuka, menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya. Baik yang berbentuk kata-kata, maupun bahasa serta bertujuan untuk memahami fenomena dan temuan-temuan yang ditemukan ataupun yang terjadi di lapangan berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta sosial yang ada, misalnya persepsi, perilaku, motivasi dan lain-lain.

Seperti dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif* oleh Bagdan dan Taylor, Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari pelaku yang diamati.²³ Adapun alasan peneliti menggunakan metode kualitatif ini karena ada banyak pertimbangan. *Pertama* metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. *Kedua* metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Dan yang *ketiga* metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan

²³ Lexy J Meu-leong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosda karya, 1989). hlm.3.

terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Di samping itu juga alasan memilih metode kualitatif ini adalah karena data yang ditemukan tidak bersifat angka-angka, penelitian ini bersifat pernyataan-pernyataan yang perlu dianalisa kembali, agar mendapatkan hasil yang di maksud.

2. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat di pertanggung jawabkan keaslian dan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu antara lain :

a. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis ditujukan pada satu atau beberapa faset masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang dihadapi.²⁴ Dalam pengumpulan data yang berupa observasi ini, setidaknya mengandung dua proses yang diperlukan yakni proses biologi dan psikologi. Yang mana dalam hal ini diperlukan panca indra yang sangat jeli dan tajam, terutama pendengaran, penglihatan dan ingatan yang sangat tajam untuk menangkap fenomena yang akan diteliti. Tidak berhenti disitu saja melainkan semua apa yang telah ditangkap dan didengar tersebut akan dikumpulkan dalam bentuk tulisan, kemudian langkah selanjutnya yang ditempuh adalah analisis data.

Tujuan dilakukan pengamatan ini terutama untuk membuat catatan atau

²⁴ Sapari Imam Asyari. *Metodologi Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*. (Surabaya : Usaha Nasional, 1981). hlm.82.

deskripsi mengenai perilaku yang nyata dan memahami perilaku tersebut.²⁵

b. Wawancara

Di samping observasi lapangan, langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk pengumpulan data, juga menggunakan metode wawancara. Menurut Esterberg wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁶ Dengan metode wawancara ini diharapkan mendapatkan data sebanyak mungkin, yang lebih mendalam dari responden, karena dengan metode ini akan mendapatkan tambahan data yang kita perlukan yang sukar di peroleh dengan teknik yang lain.

Wawancara di sini sangat bermanfaat dalam sebuah penelitian, seperti dalam buku *Memahami Penelitian Kualitatif* karangan Sugiono mengatakan bahwa, manfaat wawancara adalah peneliti akan lebih mampu untuk memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi responden. Sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, dan juga peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya. Tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan situasi sosial yang diteliti.²⁷

²⁵ Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta : Granit, 2004) . hlm.

²⁶ Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung : ALFABET, 2005). hlm. 72.

²⁷ *Ibid*. hlm. 67-68.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian pada penelitian, dokumentasi dalam penelitian memegang peranan penting.²⁸ Pengumpulan data yang melalui dokumentasi ini akan diambil dari berbagai macam pihak baik dari buku dan dokumen pernikahan, dokumen yang ada di Kelurahan maupun yang ada di KUA dan lain-lain. Dokumentasi di sini diharapkan untuk bisa melengkapi data-data yang tidak dapat ditemukan dalam teknik yang lain, seperti observasi dan wawancara tersebut.

3. Lokasi Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan di kalangan masyarakat muslim Madura, bertempat di Desa Bajur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Alasan memilih lokasi ini disebabkan di Desa tersebut seringkali terjadi suatu fenomena sosial yang kemungkinan besar jarang terjadi di tempat-tempat lain, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti fenomena-fenomena tersebut, salah satunya adalah perkawinan di usia muda tersebut.

²⁸ Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2007). hlm.129.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dari hasil penelitian baik yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi tersebut, maka langkah yang ditempuh selanjutnya yaitu menganalisa data-data yang ditemukan di lapangan. Adapun dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode yang sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang akurat, teratur, dan tersusun rapi dalam bentuk tulisan sebagai mana yang telah diharapkan oleh penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan suatu kerangka penelitian dan menindak lanjuti penulisan selanjutnya, maka penulis membuat sistematika sederhana, yang akan di kelompokkan menjadi beberapa bagian atau bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu eksplorasi dari semua isi kandungan penelitian. Pembagian bab dan sub bab tersebut bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan dan menganalisa data, telaah masalah-masalah dan temuan-temuan yang telah ada, agar lebih mendalam dan komprehensif, sehingga nantinya lebih mudah di pahami.

Bab I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang gambaran yang bersifat umum. Dalam bab ini ada beberapa komponen yang akan dibahas, yakni letak geografis Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, keadaan penduduk, pendidikan dan corak keberagamaannya.

Bab III menggambarkan pembahasan tentang pengertian pernikahan dini secara umum, pengertian pernikahan dini dalam perspektif psikologi, Agama dan Sosiologi, tinjauan umum nilai-nilai Agama terhadap pernikahan di usia muda, peran dan anjuran orang tua maupun Agama terhadap anak dalam masalah pernikahan di usia muda.

Bab IV akan dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim Madura dalam melaksanakan pernikahan di usia muda, pandangan masyarakat tentang pernikahan di usia muda, dan juga akan menguraikan bagaimana persepsi masyarakat muslim terhadap pernikahan di usia muda.

Bab V berisi tentang penutup, dalam bab ini akan dirinci menjadi beberapa bagian yaitu: kesimpulan penelitian, saran-saran dan penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA BAJUR KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

A. Kondisi Geografis

1. Letak dan Luas

Desa Bajur merupakan salah satu desa yang ada di pulau Madura, desa ini terletak di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Secara geografis, Kabupaten Pamekasan terletak pada posisi $6^{\circ}52'$ sampai dengan $7^{\circ}13'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}19'$ sampai dengan $113^{\circ}58'$ Bujur Timur, dengan batas administratif sebagai berikut : Batas Sebelah Utara, Laut Jawa, Batas Sebelah Timur, Kabupaten Sumenep, Batas Sebelah Selatan, Selat Madura, Batas Sebelah Barat, Kabupaten Sampang, dengan luas wilayah sekitar 792,30 Km² atau sekitar 79.230 Ha.¹

Desa ini terdiri atas beberapa dusun, yaitu Dusun Kalerker, Pangdhengke', Gunung, Baranggkun, Pondhuk, Aresan, Lempong, Bisolah Dan Dusun Bajur Timor. Desa Bajur ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Kades) atau yang juga lazim disebut oleh orang Madura sebagai *Bapak Kalebun*. *Bapak kalebunlah* yang menangani segala pemerintahan yang ada di Desa Bajur tersebut.

¹ Katwa (dkk), *Pamekasan dalam Sejarah* (Kantor Arsib Daerah Kabupaten Pamekasan, 2003), hlm. 14.

Sejak pengelolaan langsung daerah Madura dimulai oleh pemerintah penjajahan Belanda di perempat terakhir abad ke XIX, penunjukan kalebun melalui kemenangan dalam *ceplo'an* yaitu suatu kontes pemilihan langsung oleh warga Desa yang bersangkutan. Dengan demikian sejak semula jabatan kepala desa itu tidaklah merupakan kedudukan yang bersifat turun temurun.² Namun secara tidak formal di pedesaan sering beroperasi juga kepemimpinan lain yang bertumpu pada seorang Kiai atau pengajar ilmu Agama di Pesantren, sekalipun tidak resmi namun kepemimpinannya sering lebih dihargai oleh penduduk masyarakat sekitar termasuk masyarakat Desa Bajur pada khususnya, mungkin karena kekuatan kharisma pribadi yang di miliki dan yang disebabkan oleh anggapan kesalehan Kiai yang tidak mementingkan masalah keduniawian.³

Tabel 1.1

Batas Wilayah Desa Bajur

| No | Batas | Nama Wilayah |
|----|-----------------------|-------------------|
| 1 | Batas Sebelah Utara | Dusun Bisolah |
| 2 | Batas Sebelah Timur | Dusun Bajur Timor |
| 3 | Batas Sebelah Selatan | Dusun Kunung |
| 4 | Batas Sebelah Barat | Dusun Kalerker |

Sumber Data : Monografi Desa Bajur

² Mien Ahmad Rifae. *Manusia Madura*. (Yogyakarta : 2007, Pilar Media). hlm. 108.

³ *Ibid.* hlm. 109.

Desa Bajur dilihat dari sudut pandang posisi daratannya dengan laut bisa di kategorikal sebagai dataran rendah, karena hanya terletak pada ketinggian 1600 M di atas permukaan laut. Suhu udara di desa ini rata-rata berkisar antara 28-32 derajat celcius.

Jarak antara Desa Bajur dengan pusat pemerintahan setempat $\pm 1,5$ km, sementara jarak antara Desa Bajur dengan pusat pemerintahan Kabupaten Pamekasan ± 15 km, adapun jarak antara Desa Bajur dengan pusat Pemerintahan Kecamatan Waru sekitar ± 8 km.⁴

2. Luas Wilayah

Untuk ukuran sebuah desa di suatu wilayah pulau Madura, Desa Bajur cukup dibilang luas, karena secara letak dan luas Desa Bajur ini, secara keseluruhan kurang lebih sekitar 11 Ha, yang ke semua itu dapat dibagi menjadi beberapa sektor, seperti tempat permukiman atau tempat hunian, perkebunan, pertanian atau tempat untuk cocok tanam, jalan-jalan umum, tempat ibadah seperti Masjid dan Mushalla, dan juga tempat pendidikan dan lapangan olahraga. Namun secara keseluruhan desa tersebut banyak digunakan untuk tempat bercocok tanam dan permukiman penduduk warga setempat.⁵

Mengingat Desa Bajur tersebut merupakan suatu desa yang jauh dari keramaian kota, maka jalur transportasi untuk menuju desa tersebut dapat dilalui dengan jalur darat, misalnya dengan melalui kendaraan

⁴ Wawancara dengan Bapak Zainal, Kepala Desa Bajur, di Bajur. Tanggal 06 Agustus 2008.

⁵ Wawancara dengan Sunarto, Kepala Rumah Tangga Desa Bajur, di Bajur. Tanggal 06 September 2008.

pribadi ataupun kendaraan umum seperti ojek dan angkot pedesaan. Desa Bajur apabila dilihat dari segi penataan jalannya bisa dikatakan mulai mapan karena semua jalan yang ada di desa tersebut sudah beraspal, dan sudah mulai menunjukkan adanya suatu perkembangan di desa tersebut.

B. Demografi

1. Kependudukan

Mengenai pembahasan tentang aspek kependudukan di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengukur prosentase laju pertumbuhan penduduk berdasarkan statistik terbaru yakni bisa dilihat pada terbitan Bulan Januari 2008. Selain itu juga untuk mengetahui keadaan sosial-strukturalnya kondisi perekonomian dan lain sebagainya.

Dari data statistik yang diperoleh oleh penulis ketika melakukan penelitian, maka jumlah keseluruhan penduduk Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan pada Bulan Januari 2008 berjumlah 4086 jiwa, yang terdiri dari 1780 kepala keluarga. Sehingga apabila dirinci dari jumlah penduduk secara keseluruhan, maka yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1766 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 2320 jiwa. Sehingga kalau di gambarkan dalam bentuk tabel persentase jumlah penduduk Desa Bajur sebagai berikut :

Tabel 1.2

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis kelamin | Jumlah | Persentase |
|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 1 | Laki-laki | 1766 | 43.2% |
| 2 | Perempuan | 2320 | 56.8% |
| Jumlah | | 4086 | 100% |

Sumber Data : Monografi Desa Bajur Januari 2008

Dari semua jumlah penduduk Desa Bajur yang berjumlah 4086 itu mendiami area yang dibagi dalam 9 RW dan 18 RT. Jumlah penduduk tersebut belum termasuk mereka yang masih dibawah umur 5 tahun (balita), atau dengan kata lain jumlah ini hanya meliputi mereka yang sudah duduk di bangku tingkat sekolah dasar (SD) hingga manula.⁶

Dengan demikian data statistik yang ada di Desa Bajur tersebut merupakan data yang bersifat relatif, yang masih bisa saja berubah-ubah, lebih-lebih data ini dibuat pada awal Bulan Januari 2008, yang hingga saat ini memungkinkan akan terjadinya suatu perubahan.

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan faktor utama dalam suatu masyarakat untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih mapan. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang ada dalam masyarakat tersebut maka akan semakin tinggi dan semakin dinamislah mobilitas masyarakat sosial masyarakat tersebut. Dengan demikian segmentasi tingkat

⁶ Wawancara dengan Bapak Zainal, Kepala Desa Bajur, di Bajur. Tanggal 06 Agustus 2008.

pendidikan masyarakat Desa Bajur menjadi bagian dalam pembahasan demografi ini.

Dari data yang ditemukan, jumlah penduduk yang ada di Desa Bajur tersebut sedikit sekali yang mencapai pada taraf pendidikan yang setingkat dengan sekolah menengah ke atas. Apalagi yang sampai pada lulusan perguruan tinggi, maka dari jumlah penduduk yang ada di Desa Bajur mayoritas tingkat pendidikannya hanya berakhir pada tingkat SLTP saja, dan bahkan tingkat Sekolah Dasarpun (SD) yang menduduki jumlah terbanyak dalam tingkat kelulusannya.

Akan tetapi walaupun tingkat pendidikan masyarakat Bajur mayoritas hanya berhenti di tingkat sekolah dasar saja, namun masyarakat Desa Bajur mayoritas masyarakatnya sudah mengenyam pendidikan non formal, seperti pendidikan yang ditempuh di pondok pesantren, Langgar (Mushalla) dan lain sebagainya. Dari totalitas penduduk Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang ada sekarang ini, mempunyai tingkat pendidikan yang masih tergolong sangat rendah bila dilihat dari segi pendidikan formalnya, yaitu dengan melihat tingkat kelulusan yang mereka capai, sebab kebanyakan dari mereka hanya mayoritas lulus di tingkat Sekolah Dasar saja.

Dari jumlah penduduk yang sampai melampaui pendidikan formal jenjang strata atau Sarjana S1 hanya berjumlah 8 orang, menyusul tingkat SLTA berjumlah 682 orang, sedangkan tingkat SLTP berjumlah 1029

orang, dan yang hanya mencapai tingkat sekolah dasar (SD) 1736 orang.⁷

Jika di gambarkan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Tabel Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Formal

| NO | Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | TK | 0 | 0% |
| 2 | SD | 1736 | 50.24% |
| 3 | SLTP | 1029 | 29.8% |
| 4 | SLTA | 682 | 19.8% |
| 5 | S1 | 8 | 0.23% |
| Jumlah | | 3455 | 100% |

Sumber Data : Monografi Desa Bajur Januari 2008

Kalau dilihat dari data yang telah ada, tingkat pendidikan masyarakat Desa Bajur bisa dikategorikan sebagai Desa yang masih sangat minim sekali tentang pendidikannya, itu terbukti dari jumlah Sarjana yang hanya mencapai 8 orang. Hal ini sedikitnya menggambarkan bahwa masyarakat Desa Bajur tidak terlalu menghiraukan dan memperdulikan tentang masalah pendidikan, karena kebanyakan dari mereka kurang mengerti tentang betapa pentingnya pendidikan saat ini, di samping itu juga menggambarkan bahwa betapa minimnya kesadaran masyarakat Desa Bajur terhadap pendidikan. Ketika dikonfirmasi kepada beberapa

⁷ Wawancara dengan Bapak Zainal, Kepala Desa Bajur, di Bajur. Tanggal 06 Agustus 2008.

penduduk tentang minimnya minat masyarakat setempat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka banyak beralasan keterbatasan ekonomi, di samping faktor-faktor yang lain.

Masyarakat Desa Bajur sedikit sekali yang berminat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik itu ke tingkat SMA ataupun ke tingkat perguruan tinggi, dikarenakan setelah mereka lulus SLTP ataupun SLTA mereka lebih senang mencari kerja, baik mencari kerja di kawasan Madura sendiri dan bahkan banyak sekali yang merantau ke Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan bahkan ke Negara-negara lain yang ada di belahan dunia ini. Di samping itu juga pengaruh biaya pendidikan yang dominan yang bahkan cenderung bersifat mahal, lebih-lebih biaya pendidikan yang tingkatannya lebih tinggi, sehingga masyarakat tersebut enggan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

“Namun tidak menutup kemungkinan, di masa-masa yang akan datang minat masyarakat Bajur untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan lebih meningkat seiring dengan berkembangnya zaman sekarang ini, apalagi sebentar lagi jembatan yang menghubungkan antara Surabaya dan Madura (Suramadu) tidak lama lagi akan bisa dioperasikan. Maka dari itu masyarakat Madura khususnya kabupaten Pamekasan harus mampu bersaing agar tidak menjadi tamu di daerah sendiri, salah satunya yakni faktor pendidikan yang perlu ditingkatkan.”⁸

Dan juga dengan berjalannya roda kehidupan yang terus berkembang dari tahun ke tahun sedikit banyak akan merubah pola pikir dan menyadarkan masyarakat Madura termasuk Desa Bajur pada

⁸ Wawancara dengan Hosnan Reyadi, Pemuda Masyarakat Bajur, di Bajur. Tanggal 11 September 2008.

khususnya, bahwa betapa pentingnya pendidikan. Sebab kalau melihat fenomena yang ada saat ini perekonomian yang ada di Negara kita menuntut masyarakat kita untuk berfikir lebih maju. Dengan tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, maka lambat laun akan mengangkat harkat dan martabat suatu masyarakat dengan menjadikannya berpola pikir lebih maju dibanding sebelumnya.

3. Perekonomian

Bidang ekonomi merupakan suatu hal yang sangat membantu dan menopang terhadap kehidupan suatu masyarakat, yakni secara fisik sangat dibutuhkan oleh siapapun untuk menyejahterakan hidupnya, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di Desa Bajur.

Tinggi rendahnya kesejahteraan dalam suatu masyarakat dapat diukur oleh laju pertumbuhan ekonominya, apabila semakin tinggi tingkat pendapatan perekonomian dalam suatu masyarakat maka akan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi juga dalam kehidupan masyarakat setempat, begitu juga sebaliknya apabila tingkat pendapatan perekonomian dalam masyarakat semakin rendah maka kedudukan di mata masyarakat semakin rendah juga. Ekonomi merupakan suatu bentuk usaha untuk mendapatkan keuntungan dan penghasilan, usaha tersebut bisa berbentuk barang maupun jasa. Dari data yang dapat dihimpun oleh penulis dalam penelitian di lapangan tingkat perekonomian masyarakat Desa Bajur bisa dikatakan cukup bervariasi, yaitu ada yang berprofesi sebagai pegawai pemerintah, pegawai swasta, hingga buruh tani, namun dari data yang telah

dikumpulkan oleh penulis, mayoritas masyarakat Bajur berpenghasilan dari sektor pertaniannya (cocok tanam). Untuk lebih rincinya data-data tersebut dapat dilihat dalam bentuk tabel yakni sebagai berikut :

Tabel 1.4

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

| NO | Pekerjaan | Jumlah | Persentase |
|---------------|----------------|-------------|-------------|
| 1 | Pegawai swasta | 4 | 0.16% |
| 2 | PNS | 8 | 0.33% |
| 3 | Perawat | 5 | 0.20% |
| 4 | Pensiunan | 0 | 0% |
| 5 | Montir | 26 | 1.08% |
| 6 | Peternak | 24 | 1.00% |
| 7 | Pertukangan | 14 | 0.6% |
| 8 | Buruh bangunan | 122 | 5.10% |
| 9 | Petani | 2.158 | 90.29% |
| 10 | Wira swasta | 29 | 1.21% |
| Jumlah | | 2390 | 100% |

Sumber Data : Monografi Desa Bajur Januari 2008

Dari data yang telah ada, maka mayoritas masyarakat Desa Bajur bisa dikategorikan sebagai petani ataupun pengelola lahan untuk bercocok tanam, seperti menanam padi di waktu musim penghujan dan menanam tembakau di musim kemarau. Penghasilan yang diperoleh dari hasil pertanian lah yang paling utama dibanding penghasilan yang lain.

Masyarakat Desa Bajur bercocok tanam menyesuaikan situasi alamnya, karena musim yang ada di Indonesia hanya ada dua musim yakni musim kemarau dan musim penghujan. Apabila musim kemarau datang mereka bisa menanam tembakau, kemudian apabila musim hujan tiba mereka bisa menanam padi, jagung dan lain-lain.

Selain masyarakat Desa Bajur menjadi petani, namun ada juga masyarakat yang lain (dengan prosentase yang tidak sedikit) adalah berprofesi sebagai wiraswasta ataupun mereka membuka usaha sendiri seperti pertokoan, dan penyediaan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat setempat seperti warung telepon, warung makan, warung kopi, dan lain sebagainya.

4. Sosial Budaya

Suatu kondisi sosial budaya masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap sebuah tradisi kebudayaan di dalam wilayah tersebut, yaitu apakah budaya tersebut akan tetap dijalankan, ataukah sudah mulai ditinggalkan karena masuknya budaya-budaya lain yang mempengaruhi tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Walaupun proses sebuah penerimaan budaya luar tidak selalu dilewati dengan jalan mudah dan langsung dapat diterima oleh masyarakat setempat, akan tetapi bila perubahan dapat menerima kedudukan tradisi dan budaya luar, maka dengan sendirinya budaya luar itu akan menjadi sebuah tradisi yang akan diikuti dan dijalankan oleh masyarakat setempat.

Begitu juga sebaliknya sebuah budaya yang sudah ada sejak nenek moyang mereka terdahulu, akan sangat sulit untuk ditinggalkan atau diganti dengan budaya lain. Walaupun bisa proses perubahanpun akan terasa sulit dan memakan waktu yang sangat lama, karena harus melewati banyak tantangan untuk merubahnya dengan kebudayaan-kebudayaan yang baru. Terkadang suatu masyarakat untuk mempertahankan dan memperjuangkan suatu kebudayaan yang telah ada sejak leluhur mereka terdahulu, harus mengorbankan harta dan benda, agar budaya tersebut tetap lestari ataupun tetap ada hingga akhir hayat mereka. Akan tetapi masyarakat Bajur, bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang kurang peduli akan kebudayaan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka :

“Hal ini terbukti dengan mulai berkurangnya kebudayaan-kebudayaan khusus yang ada sejak dulu, yang masih tetap dijalankan hingga saat ini, seperti pertunjukan luddruk, pancak silat, samman dan lain sebagainya. Walaupun masih ada yang melestarikan budaya tersebut, namun tidak semeriah waktu zaman nenek moyang mereka dahulu”.⁹

Karena masyarakat Bajur mulai melirik budaya-budaya yang datang dari luar, seperti pertunjukan musik dan lain-lain. Hal tersebut terjadi karena perubahan kebudayaan yang tradisional menjadi kebudayaan yang modern.

5. Agama.

Dalam konteks sosio-religiusitas, mayoritas warga masyarakat Desa Bajur memeluk Agama Islam (single majority), mereka yang mayoritas Islam sudah membentuk kultur dan budaya dengan ciri khas dan

⁹ Wawancara dengan Marsuki, Tokoh Masyarakat Desa Bajur, di Bajur, Tanggal 13 September 2008.

karakter masing-masing kelompok. Seperti masyarakat Desa Bajur ini, ia telah membentuk pola hidup masyarakat yang mempertahankan kultur organisme yang cukup kuat. Hal ini disebabkan di Desa Bajur ini terdapat banyak pondok pesantren yang sifatnya masih tradisional, Madrasah Ibtidaiyah yang setara dengan sekolah dasar. Yang mana mayoritas masyarakatnya pernah *nyantri* (menjadi murid) di sebuah pesantren maupun Madrasah Ibtidaiyah yang ada Desa Bajur tersebut.

Di samping itu juga, di Desa Bajur ini terdapat beberapa rutinitas kegiatan-kegiatan yang pada umumnya bersandarkan ke agamaan sehingga kegiatan tersebut tertuju pada kemajuan Syiar Islam, misalnya seperti mereka mengadakan pengajian rutin setiap minggu (setiap malam Selasa) dan setiap Bulan yaitu setiap tanggal sebelas, baik itu pengajian yang sifatnya menetap ataupun bergantian antara rumah warga yang satu ke rumah warga yang lain. Ada juga contoh kegiatan massa yang bersifat lebih umum, seperti *tayupen layengan* yaitu suatu organisasi masyarakat Desa Bajur yang menghimpun para penggemar layang-layang besar yang dilengkapi dengan *sawangan* (alat yang apabila kena angin akan berbunyi). Seringkali terjadi bahwa kegiatan pertemuan anggota organisasi yang teratur itu, baik organisasi yang sifatnya dilandaskan ke agamaan maupun yang bersifat umum, diikat dengan kegiatan barisan, salah satu bentuk arisan yang bersifat menyeluruh.



Keagamaan orang Madura sudah tertanam sejak zaman purba yaitu ketika animisme masih di anut penduduk setempat. Dengan demikian, citra tentang kepatuhan, ketaatan, kefanatikan orang Madura pada Agama Islam yang di anut tentu sudah lama terbentuknya, secara harfiah mereka memang sangat patuh menjalankan syariat Agama seperti melakukan sembahyang lima waktu, berpuasa, berzakat (pemberian wajib) dan bersedekah (pemberian sukarela), serta berjihat (berkiprah di jalan Agama). Hasrat orang Madura termasuk masyarakat Desa Bajur untuk menunaikan kewajiban naik haji besar sekali, sebagaimana juga dengan keinginan untuk belajar Agama di pesantren alih-alih belajar ilmu keduniawian di sekolah umum. Itulah sebab mengapa seorang kiai haji sebagai guru dan panutan ke agamaan mendapat tempat yang terhormat di mata masyarakat lingkungannya, sehingga secara keseluruhan ajaran Islam sangat pekat mewarnai budaya dan peradaban Madura.¹⁰

Dalam menjalani kehidupan beragama sebagai umat Islam, orang Madura umumnya mengikuti aliran *Ahlus Sunnah Wal Jamaah* dan menganut mazhab Imam Syafi'i. Beberapa organisasi ke agamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yang bertujuan memurnikan agama sesuai al-Qur'an dan Hadis Nabi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas orang muslimin tumbuh subur dan banyak pengikutnya di Madura.

¹⁰ Mien Ahmad Rifae. *op. cit.* hlm. 45.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DI USIA MUDA

A. Pengertian Pernikahan di Usia Muda

Pernikahan atau nikah dan perkawinan atau kawin adalah merupakan dua kata yang mempunyai satu arti yaitu hubungan antara dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), dari kedua kata ini sama-sama dipakai di kalangan masyarakat Muslim saat ini. Begitu juga dalam literatur fiqh yang berbahasa Arab yaitu disebut dengan dua kata yakni : Pernikahan dilihat dari sudut bahasa adalah terjemahan dari kata *Nakaha* dan *Zawaja*. Kedua kata itu yang jadi istilah pokok yang digunakan dalam al-Qur'an untuk menunjuk pernikahan atau pernikahan. Kata *Nakaha* berarti berhimpun sedangkan *Zawaja* berarti pasangan. Dengan demikian, dari sisi bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. *Zawaja* memberi kesan saling melengkapi. Nikah dan *zawaja* merupakan dua kata yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan kata tersebut banyak terdapat dalam al-Qur'an atau hadits Nabi.¹

Pernikahan adalah salah satu Sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.² Arti pernikahan yang sebenarnya adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan kelamin antara pria dan

¹ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan UU Perkawinan*. (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm. 35

² Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1997), hlm. 9.

wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.³

Kalau penulis amat dari pengertian tersebut di atas mengandung aspek akibat hukum melangsungkan pernikahan, dimana dalam pernikahan tersebut akan timbul adanya timbal balik ataupun adanya hak-hak dan kewajiban antara masing-masing belah pihak, serta akan menimbulkan rasa tolong menolong. Oleh karena itu pernikahan merupakan anjuran Agama, maka di dalamnya akan mengandung tujuan atau maksud mengharapkan Ridha Allah SWT dan merupakan anjuran Nabi. Apabila ditinjau dari segi ibadah, dengan melakukan suatu ikatan pernikahan berarti telah melakukan Sunnah Nabi, dan bahkan dalam al-Qur'an juga menganjurkan untuk segera menikah seperti dalam surat Al-Araf ayat 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Artinya : “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya”. (Q.S. Al-Araf : 189)⁴

Pernikahan akan berperan penting setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri, oleh karena itu Allah menjadikan manusia tidak seperti makhluk lainnya yang hidup bebas tanpa aturan, akan tetapi untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat manusia maka Allah SWT mengadakan

³ Zakiah Darajhat. *Ilmu Fiqh Jilid II*. (Yogyakarta : Gema Insani, 1995), hlm. 37-38.

⁴ Departemen Agama RI. *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta : CV Penerbit J-Art, 2004), hlm. 253.

hukum sesuai dengan martabat tersebut.⁵ Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yaitu berupa ikatan pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk menjalin hubungan dan keturunan dengan baik dan juga menjaga harga diri wanita agar tidak dipermainkan seperti pada zaman Jahiliyah dahulu. Peraturan seperti inilah yang diridhai Allah SWT dan diabaikan dalam Islam untuk selamanya.⁶

Pernikahan merupakan cara untuk melangsungkan regenerasi kelangsungan dinamika kehidupan yang dibenarkan dan juga suatu cara yang paling mulia menurut Allah. Tanpa pernikahan itu, maka garis keturunan akan menjadi kabur dan perilaku aborsi semakin meningkat. Dalam kehidupan baratpun yang telah melegalkan *free sex* masih memandang betapa pentingnya ikatan suatu pernikahan itu, sebab mereka masih bingung dan tidak menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah garis keturunan tersebut tanpa adanya suatu pernikahan.

Pernikahan yang suci berarti pernikahan yang mempunyai dimensi Agama. Pada dasarnya perikatan pernikahan itu mempunyai dasar terbentuknya suatu unit *sakinah, mawadda, warohmah* karena Allah. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Rum : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

⁵ Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat*. (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9-10.

⁶ *Ibid.* hlm. 15.

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”. (Q.S. Ar-Rum : 21).⁷

Dengan melihat ayat tersebut, secara tidak langsung ada batasan-batasan yang membuat perikatan pernikahan itu mempunyai pijakan yang kuat, baik itu dilihat dari dimensi moral maupun sosial. Untuk menciptakan sebuah struktur rumah tangga yang kokoh yang dilandasi sakinah mawaddah warohmah tersebut, kedua pasangan suami istri harus menyatukan cipta, rasa dan karsa mereka berdua ke dalam satu tujuan. Terciptanya sebuah struktur rumah tangga yang berpijak pada kasih sayang, ketentraman, dan ridho Allah SWT maka Allah membuat perumpamaan bahwa pasangan suami istri itu bagaikan sebuah baju dan tubuh, yang keduanya saling melengkapi, mengangkat derajat dan membuatnya serasa bermakna. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 187

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya : “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istimu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”. (Q.S. Al-Baqarah : 187).⁸

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan umat manusia, dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga akan berkumpul dua insan yang berlainan

⁷ Departemen Agama RI. *op.cit.*, hlm. 644.

⁸ *Ibid.* hlm. 45.

jenis, mereka akan saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai proses regenerasi, kedua insan yang ada dalam rumah tangga itu disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan pernikahan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapatkan ridha dari Allah SWT.⁹

Kuat atau lemahnya suatu ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dua insan tergantung pada kehendak dan niat kedua insan tersebut, oleh karena itu dalam suatu ikatan pernikahan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. Pernikahan yang dilakukan dengan cinta semu akan berdampak pada berakhirnya pernikahan itu sendiri, yaitu berujung pada perceraian di kemudian hari. Apabila pernikahan yang dibangun berakhir dengan perceraian maka yang menanggung akibatnya bukan hanya kedua pasangan itu, tapi seluruh keluarga akan merasakan akibatnya, dan bahkan keluarga lah yang biasanya paling memprihatinkan.

Pernikahan adalah merupakan suatu fitrah manusia yang merupakan anjuran Tuhan dan Sunnah Rasul yang harus kita jalani demi kelangsungan hidupnya. Seseorang berhak menentukan kapan waktunya untuk menikah, ataupun dengan siapa ia akan melangsungkan hidupnya. Namun walaupun demikian, ia juga harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga, lingkungan masyarakat, dan bahkan Negara sekalipun, karena semua itu merupakan elemen terpenting dalam suatu ikatan pernikahan. Sebagian pemikir menyebutkan pernikahan adalah merupakan elan vital terbentuknya

⁹ Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2006). hlm. 1.

suatu peradaban. Salah satu wacana yang berkembang dua tahun terakhir ini adalah tentang pernikahan di usia muda atau di usia dini.

Sedangkan pernikahan di usia muda atau dini adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf yang ideal untuk melakukan suatu pernikahan, dalam artian pernikahan yang dilakukan sebelum dewasa, hukumnya menurut syara' adalah *mandub* (Sunnah).¹⁰ Pernikahan di usia muda dalam hal ini dapat diartikan menikah dalam usia yang masih muda yaitu sangat di awal waktu tertentu, dalam artian masih dalam keadaan kehidupannya yang belum mapan secara finansial, mungkin bisa dikatakan bahwa lawan kata dari pernikahan dini adalah pernikahan kadaluarsa atau pernikahan tua.

Sedangkan menurut pendapat Husein Muhammad, ia mengatakan bahwa pernikahan di usia muda (belia) adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai taraf *baligh* (mimpi basah), apabila batasan *baligh* itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan di usia muda (belia) adalah pernikahan dibawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan dibawah umur 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.¹¹ Sabda Nabi Muhammad SAW :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaknya kawin, sebab kawin itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, hendaknya berpuasa,

¹⁰ Taqiyuddin An Nabhani, *An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam*. (Bandung : PT Al-Ma'arif 1990), hlm. 101.

¹¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*. (Yogyakarta : Lkis, 2001), hlm. 68.

sebab puasa akan menjadi perisai bagimu”.(HR. Muslim).¹²

Hadits tersebut mengandung seruan untuk menikah bagi para pemuda, bukan untuk orang dewasa atau orang tua. Hanya saja seruan itu tidak disertai indikasi yang menuju ke arah hukum wajib, dan juga seruan tersebut adalah seruan yang tidak bersifat harus, akan tetapi seruan tersebut hanya bersifat *mandub*. Sehingga pernikahan di usia boleh-boleh saja dilakukan, asalkan sudah *baligh* dan dibarengi dengan niat yang sungguh-sungguh dalam hati agar pernikahan tersebut tidak menjadi sia-sia di kemudian hari.

Dalam pandangan hukum Islam dengan undang-undang sangat jauh berbeda dalam menetapkan batasan umur yang ideal untuk melakukan suatu ikatan pernikahan. Dalam pandangan hukum Islam hanya memberi batasan kalau sudah mampu, baik mampu dalam melakukan suatu hubungan suami istri dan juga mampu dalam memberi nafkah terhadap istri dan anaknya nanti, di samping itu juga yang lebih diprioritaskan dalam Islam adalah adanya sikap berani, yaitu berani untuk bersikap dewasa dalam menentukan dan menetapkan kapan saatnya kawin atau menikah. Karena tidak sedikit di antara pemuda saat ini yang menikah pada usia tua karena kurangnya sikap berani yang ada dalam dirinya, padahal ia mampu untuk menikah kalau dilihat dari segi kehidupan baik dari segi harta yang melimpah ruah dan kesehatan jasmaninya. Dengan demikian Islam tidak membatasi umur, akan tetapi walaupun demikian menikah merupakan hal yang harus disegerakan, bila sudah dipandang mampu untuk menghadapinya. Sedangkan dalam

¹² Razak dan Rais Lathief. *Terjemahan Hadis Shahih Muslim Juz II Cet Ke I*. hlm. 164.

Undang-undang pernikahan Negara kita disebutkan bahwa laki laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun sudah diizinkan untuk melangsungkan suatu ikatan pernikahan. Oleh karena itu, menikah di usia muda tersebut penulis anggap tepat disebut dengan pernikahan dini.

Pernikahan di usia muda pada hakikatnya adalah menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda dan segar, maka dari itu hukum yang berkaitan dengan menikah di usia muda ada yang secara umum harus ada pada semua pernikahan seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, namun ada pula hukum yang memang khusus yang bertolak dari kondisi khusus, seperti kondisi pemuda belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga memungkinkan belum mampu memberi nafkah secara layak kepada suami maupun istri-istrinya. Pernikahan di usia muda dapat dilihat dari berbagai segi yaitu antara lain :

a. Pernikahan di Usia Muda dalam Perspektif Psikologi

Sebetulnya, kekhawatiran dan kecemasan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial bahwa pernikahan di usia remaja dan masih di bangku sekolah bukan sebuah penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik, bahwa usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang, bahwa menikah bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan kaum remaja yang kian tak terkendali.

Di sekitar kita ada banyak bukti empiris dan tidak perlu dipaparkan di sini bahwa menikah di usia dini tidak menghambat studi, bahkan justru bisa menjadi motivasi untuk meraih puncak prestasi yang lebih cemerlang. Selain itu, menurut bukti-bukti psikologis, pernikahan dini juga sangat baik untuk pertumbuhan emosi dan mental, sehingga kita akan lebih mungkin mencapai kematangan yang puncak.¹³ Pernikahan akan mematangkan seseorang sekaligus memenuhi separuh dari kebutuhan-kebutuhan psikologis manusia, yang pada gilirannya akan menjadikan manusia mampu mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang mengesankan.

Bagaimana dengan hasil penelitian bahwa angka perceraian meningkat signifikan karena pernikahan di usia muda, ternyata setelah diteliti pernikahan dini yang rentan perceraian itu adalah pernikahan yang diakibatkan kecelakaan (yang disengaja). Hal ini bisa dimaklumi, sebab pernikahan karena kecelakaan lebih karena keterpaksaan, bukan kesadaran dan kesiapan serta Orientasi nikah yang kuat. Dari kacamata psikologi, pernikahan dini lebih dari sekedar alternatif dari sebuah musibah yang sedang mengancam kaum remaja, tapi ia adalah motivator untuk melejitkan potensi diri dalam segala aspek positif.¹⁴

¹³ Mohammad Fauzil Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2003). hlm. 26.

¹⁴ Dian Luthfiyati. "Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja 15-19 Tahun" dalam www.blogspot.Com.

b. Pernikahan di Usia Muda dalam Perspektif Agama

Di antara keistimewaan ajaran Agama Islam adalah bersifat fleksibel, universal, rasional, sesuai dengan tempat dan zaman serta mudah diterima oleh kebanyakan orang, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, akhlak, muamalah, maupun yang berkaitan dengan hukum (aturan) pernikahan.

Isu pernikahan di usia muda sering menjadi polemik dan bahkan menjadi kontroversi dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, yaitu dikarenakan masih adanya asumsi bahwa pernikahan di usia muda tersebut dianjurkan oleh Agama, didorong serta dicontohkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan di usia muda, akan tetapi juga Islam juga tak pernah mendorong atau mendukung pernikahan di usia muda (di bawah umur) tersebut, apa lagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak wanita nya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa Agama Islam sendiri tidak melarang.

Agama sebaiknya tidak bisa dipandang dengan kasat mata, namun lebih jauh lagi Agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya. Dalam masalah pernikahan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah pernikahan. Yang diminta adalah kematangan kedua belah dalam

menempuh kehidupan berkeluarga baik itu mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, sehingga tercipta adanya saling member dan menerima, berbagi rasa, saling curhat dan menasehati antara kedua belah pihak suami istri dalam mengurangi bahtera rumah tangga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan Nabi-Nya.

c. Pernikahan di Usia Muda dalam Perspektif Sosiologi

Dari sisi Sosiologi pernikahan di usia muda adalah upaya untuk menyatukan dua keluarga besar (pemersatu dua keluarga), terbentuknya pranata sosial yang mempertemukan beberapa individu dari dua keluarga yang berbeda dalam satu jalinan hubungan.

Dengan demikian, pernikahan di usia muda bukanlah suatu penghalang untuk menciptakan suatu tatanan sosial dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia, khususnya bagi masyarakat Desa Bajur yang mayoritas masyarakat itu melangsungkan pernikahan di usia muda, karena kebanyakan pernikahan yang terjadi di Desa tersebut minim sekali terjadinya konflik dalam rumah tangga walaupun dilakukan sejak usia masih belum dewasa. Pendapat seperti itu dibenarkan oleh salah satu masyarakat Desa Bajur yang mengatakan bahwa :

“Memang kebanyakan masyarakat Desa Bajur ini masih mempraktekkan pernikahan di usia muda dan bahkan pernikahan di bawah tangan sering dilakukan, namun pernikahan tersebut hingga sekarang mayoritas kekal dan bahkan sedikit sekali yang berakhir pada perceraian, jadi pernikahan itu dapat dilakukan pada usia muda ataupun pada usia yang sudah matang yang penting di barengi oleh niat yang

sungguh-sungguh dan demi meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT”.¹⁵

Dalam pernikahan di usia muda, ada beberapa faktor utama yang sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan di usia muda yaitu : faktor ekonomi, pendidikan, Agama, tradisi, orang tua yang menjodohkan anaknya. Namun yang lebih dominan di antara semua itu adalah :

“Faktor keyakinan masyarakat tradisional pedesaan yang tidak menolak pinangan pertama yang dilakukan oleh seorang pemuda terhadap anak perempuannya, pernikahan di usia muda yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut antara umur 14 tahun dan 18 tahun itu sudah dianggap wajar dan sudah biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut. Karena mayoritas masyarakat Desa belum paham tentang akibat baik dan buruknya yang dapat di timbul kan oleh pernikahan di usia muda tersebut, baik itu dari segi kesehatan, psikologi dan lain-lain”.¹⁶

Padahal dalam pernikahan di usia muda ada dampak positif dan negatifnya yang bisa ditimbulkannya. Pernikahan di usia muda yang biasa di praktekkan oleh masyarakat Desa Bajur adalah pernikahan yang dilakukan dibawah tangan, dalam artian pernikahan tersebut adalah pernikahan sirri. Pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak berwajib yakni KUA. Kedua macam pernikahan seperti itu sudah lumrah dan biasa terjadi di Desa Bajur.

¹⁵ Wawancara dengan Ahmad Hosen, Kepala Rumah Tangga Desa Bajur, di Bajur. Tanggal 27 Agustus 2008.

¹⁶ Wawancara dengan Samsul Arifin, Pemuda Desa Bajur, di Bajur. Tanggal 15 Agustus 2008.

Perlu sedikit diketahui bahwa sejarah pernikahan di usia muda adalah dahulu pada tahun 1300 hingga 1400 Masehi di Italia, seorang lelaki meminang seorang perempuan berumur 3 tahun adalah hal yang sangat wajar. Biasanya pernikahan akan dilakukan di kemudian hari hingga si perempuan mencapai umur 12 tahun. Bahkan, di abad pertengahan, perempuan yang berumur 15 tahun namun belum menikah akan menjadi aib bagi keluarganya. Begitu juga di Mesir, banyak anak berumur 8 hingga 13 tahun menikah, dan jika berumur 16 tahun belum menikah sudah dianggap sebagai aib.¹⁷ Saat ini, hal tersebut telah dianggap tabu dan kolot, walaupun masih ada yang melaksanakan pernikahan di usia muda khususnya di daerah pelosok Desa yang ada di Indonesia saat ini.

Pernikahan di usia muda akan dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain :

1. Wali bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan dan pengurusannya.
 2. Pernikahan itu dilakukan dengan niat baik dan adil, artinya semata-mata demi kebaikan anak-anak yang dijodohkan.
 3. Anak-anak yang dijodohkan menyatakan persetujuannya.
- Anak-anak yang menikah di usia muda tidak akan kehilangan haknya untuk menolak, berarti kedudukannya sebagai subyek pokok dalam pernikahan tetap dijamin menurut ajaran Agama

¹⁷ Yuyun Yuningsih, "Fenomena Nikah Muda" dalam *www.Neaonline.net*. Diakses tanggal 24 Februari 2009.

Islam.¹⁸

B. Rukun dan Syarat Nikah

Untuk dikatakan syahnya suatu pernikahan, adalah apabila pernikahan itu telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa rukun atau unsur pernikahan ada lima yaitu : Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, saksi, ijab qabul.¹⁹

Masyarakat Muslim Indonesia termasuk masyarakat Muslim Desa Bajur sudah meyakini bahwa rukun pernikahan adalah sebagaimana tersebut di atas, karena masyarakat Muslim Madura mayoritas sudah mengikuti paham Syafi'iyah, sehingga pernikahan yang telah memenuhi semua persyaratan tersebut sudah dikatakan syah menurut hukum Islam, padahal di antara ulama dan mazhab-mazhab yang lain berbeda pendapat mengenai rukun pernikahan itu sendiri. Adapun syarat-syarat pernikahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagi mempelai laki-laki harus beragama Islam, bukan banci, calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri, calon mempelai laki-laki tahu dan kenal betul pada calon istri, tidak dipaksa, tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri

¹⁸ Anshari Thayib. *Struktur Rumah Tangga Muslim*. (Surabaya : Risalah gusti, 1992), hlm. 39.

¹⁹ Achmad Kuzari. *Nikah Sebagai Perikatan*. (Jakarta : Prenada Group, 1995), hlm. 34.

- b. Bagi mempelai perempuan halal bagi calon suami, tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah, tidak dipaksa dan lain-lain.²⁰
- c. Wali, pernikahan dapat dilangsungkan oleh wali atau pihak perempuan ataupun yang mewakili baik dari pihak mempelai laki-laki maupun dari pihak perempuan, adapun syarat wali adalah : laki-laki, Muslim, baligh, berakal atau tidak fasik.²¹
- d. Saksi, saksi dalam suatu akad pernikahan haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut : Dua orang laki-laki, baligh, berakal, melihat dan mendengar, serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.²²
- e. Ijab qabul, ijab qabul diucapkan dengan lisan, akan tetapi bagi orang bisu sah pernikahannya bisa dilakukan dengan isyarat lisan atau kepala yang bisa dimengerti. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.²³

²⁰ Zakiah Darajhat. *op.cit.*, hlm 38-41.

²¹ *Ibid.* hlm. 77.

²² *Ibid.* hlm. 82.

²³ *Ibid.* hlm. 75.

C. Hikmah dan Tujuan Nikah

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa, Allah menciptakan makhluknya dalam keadaan saling berpasang-pasangan, yakni Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, begitu juga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain.²⁴ Agar manusia hidup saling membutuhkan bantuan dan hidup gotong-royong satu sama lain, seperti yang yang lemah mendapat bantuan dari orang yang kuat, dan orang yang miskin mendapat bantuan dari orang yang lebih kaya dan lain sebagainya. Seperti dalam suatu ikatan pernikahan, dimana kalau dilihat secara jasmaniah seorang perempuan lebih lemah dibandingkan dengan seorang laki-laki, sehingga ia mendapat perlindungan dari suami baik lahir maupun batin, dengan diciptkannya manusia yang saling berpasang-pasangan dan saling tolong-menolong akan tercipta suatu kumpulan manusia yang akan diikat oleh tali pernikahan yang sah.

Dalam ajaran Islam pernikahan mengandung hikmah yang tinggi dan dalam, diantaranya :

- a. Membangun rumah tangga bahagia, damai dan teratur, tidak gampang rusak dan putus, akan tetapi terikat dengan kokoh dan kuat. Bila akad nikah dilangsungkan, berarti kedua belah mempelai sudah berjanji akan sehidup semati, akan hidup setia, sama susah sama gembira.

²⁴ Moh Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 31.

b. Membangun keluarga yang sah, sehingga setiap keluarga kenal akan ahli familinya, anak kenal terhadap bapaknya dan bapak kenal terhadap anaknya. Dengan demikian terpeliharalah keturunan tiap-tiap keluarga dan tidak menjadi campur aduk dan diragukan lagi tentang asal-usulnya.

c. Pernikahan dapat menyembuhkan penyakit jiwa, menimbulkan gairah kerja dan rasa bertanggung jawab, menghubungkan tali silaturahmi dan persaudaraan serta menimbulkan keberanian, keuletan dan kesabaran dan lain sebagainya.²⁵ Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah tergantung pada diri individu masing-masing yang akan melakukan pernikahan, akan tetapi ada tujuan yang memang diinginkan oleh setiap orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin, dan juga menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.²⁶

Namun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami.
- b. Untuk membentengi akhlak yang luhur.
- c. Mengikuti Sunnah Nabi dan Menjalankan perintah Allah.²⁷

²⁵ Aisjah Dachlan. *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta : Penerbit Jamunu, 1969), hlm. 55-56.

²⁶ *Ibid.* hlm. 12.

²⁷ *Ibid.* hlm. 13-18.

D. Batas Umur Yang Ideal Untuk Melakukan Pernikahan.

Sebenarnya, dalam fikih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan, namun Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak-anaknya pada usia berapapun, asalkan sudah *baligh* (bisa membedakan sesuatu) dan mampu,²⁸ baik itu mampu dalam memberikan nafkah lahir maupun batin dan lain-lain. Namun karena pertimbangan maslahat, beberapa ulama memakruhkan praktek pernikahan di usia muda. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan yang masih kecil belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah aqil baligh atau sudah melalui masa haid bagi perempuan. Karena itu menikahkan anak perempuan yang masih kecil dinilai tidak *maslahat* bahkan bisa menimbulkan *mafsadah* (kerusakan).

Dan juga syariat Islam menghendaki orang yang hendak menikah termasuk orang yang hendak menikah di usia muda adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, karena apabila tidak siap maka akan merusak nilai sakral dari pernikahan tersebut yang kemungkinan besar akan berujung pada perceraian, persis seperti harus pahamnya apa itu salat bagi orang yang melakukan ibadah salat, haji bagi yang menunaikan ibadah haji, transaksi dagang bagi pebisnis dan lain-lain.

²⁸ Sulaiman Rasjid. *Fikih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2008). hlm. 375.

Dengan tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah pernikahan dalam fikih maupun hukum Islam sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat manusia untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan kultur atau kebiasaan yang ada dalam kehidupan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas utama dalam Agama.

Akan tetapi kalau melihat konteks Indonesia, bahwa di Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur penetapan usia nikah. Undang-undang ini merupakan hasil ijtihad para ulama atau ahli fikih setempat yaitu disebut sebagai *Ijtihad Jama'i*, yakni ijtihad yang dilakukan bersama-sama oleh ulama pada suatu tempat dan pada suatu masa, dimana dalam undang-undang pernikahan nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batas minimal usia pernikahan untuk perempuan adalah umur 16 tahun, sedangkan bagi laki-laki telah berumur 19 tahun. Lalu juga ada pasal lain yang menyebutkan bahwa pernikahan di bawah usia 21 tahun hanya bisa dilangsungkan dengan persyaratan tambahan yakni harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Aturan mengenai pernikahan di usia muda, juga ditegaskan kembali dalam PP No 9 tahun 75 dan Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.²⁹

²⁹ Departemen Agama. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. (Surabaya : Arkola). hlm. 8.

Aturan tentang pernikahan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun di Negara Islam lainnya juga mengatur tentang masalah pernikahan, seperti di Suriah hampir sama dengan UU pernikahan di Indonesia, yang menjelaskan batas usia pernikahan untuk pria adalah jika telah mencapai 18 tahun dan untuk perempuannya jika sudah berusia 16 tahun. Namun bila kita merujuk pada pendapatnya Muhammad Fauzil Adzim dalam tulisannya yang berjudul “Indahnya Pernikahan Dini”, ia mengatakan bahwa seharusnya seseorang menikah yaitu apabila sudah gelisah pada malam-malam yang sepi sendirian, inilah saat yang tepat untuk menikah, Jika dalam keadaan sudah mulai tidak tenang saat sendirian, itulah saatnya melangsungkan suatu ikatan pernikahan dalam artian hidup berdua.³⁰ Selain itu menurut Moh Fauzil adhim mengatakan, menikah di usia muda adalah merupakan solusi tepat untuk perbaikan moral dan akhlak pemuda maupun pemudi Muslim di tengah tengah arus globalisasi dan perang budaya, media massa dan hiburan khususnya audio visual atau penayangan lainnya yang mengarah pada gaya hidup serba boleh (ibahiyyah). Ada kebutuhan-kebutuhan psikologis yang hanya bisa dipenuhi dengan menikah, pikiran lebih jernih dan hati pun lebih bersih.

Namun ada sebagian orang mengatakan bahwa kematangan merupakan hal yang terpenting dalam pernikahan, baik itu kematangan psikologis atau kematangan usia suami atau istri. Kematangan psikologis yang dimaksud adalah kematangan atau kesiapan tertentu secara psikis, untuk

³⁰ Muhammad Fauzil Adzim. *op.cit.*, hlm. 39 .

menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi selama hidup berumah tangga. Seringkali karena secara psikologis kondisi seseorang belum siap, membuat pasangan suami-istri tidak siap dengan berbagai kondisi pasca nikah. Mereka yang menikah terlalu muda secara psikologis belum matang dan ini akan berpengaruh pada motivasinya dalam mempertahankan biduk rumah tangga. Namun usia tidak identik dengan kematangan seseorang karena bisa saja orang yang sudah cukup umur tetap kurang memperlihatkan kematangan, dan bahkan yang usianya yang masih terlalu muda bisa menciptakan rumah tangga bahagia dan sejahtera. Di samping itu juga, kematangan fisik perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan menurut Islam, ada beberapa hal yang menjadi persyaratan mutlak, yang berkaitan dengan fisik. Antara lain :

- a. Seorang laki-laki atau wanita yang akan menikah harus yakin bahwa alat-alat reproduksinya berfungsi dengan baik karena salah satu sebab perceraian yang diperbolehkan dalam Islam adalah karena alat reproduksi pasangannya tidak berfungsi dengan baik.
- b. Usia kita juga harus menyadari, bahwa secara fisik, kita benar-benar sudah siap menikah. Itulah kenapa sebabnya seorang wanita dianjurkan untuk tidak menikah dalam usia yang masih dini. Banyak kasus yang terjadi, dimana anak-anak yang baru keluar dari sekolah dasar (usia sekitar 12-13 tahun) langsung di nikahkan. Di Barat, ada survey yang membuktikan, bahwa orang-orang yang melakukan hubungan seksual terlalu muda, pada umumnya di atas

usia tiga puluh tahunan akan mengalami hambatan-hambatan fisik. Meskipun sekali lagi, tidak ada kriteria tertentu kapan seseorang menjadi matang secara fisik. Ada kasus-kasus tertentu, seperti halnya orang-orang tua zaman dulu, banyak yang tetap sehat dan memiliki keluarga besar, meskipun menikah dalam usia yang masih sangat muda.

- c. Kesehatan, sebelum menikah, usahakan mengetahui kondisi fisik dan kesehatan calon pasangan masing-masing. Kalau bisa, ketahui juga kesehatan keluarga calon pasangan kita itu, karena biasanya ada penyakit tertentu yang merupakan penyakit keturunan.³¹

Menurut tokoh masyarakat Desa Bajur dikatakan bahwa :

“Penetapan usia yang dianggap layak untuk menikah seharusnya diserahkan kepada orang tua anak itu masing-masing. Karena orang tua adalah satu-satunya orang yang dikaruniai Allah Sang Pencipta naluri untuk mencintai dan melindungi anak, dan lebih mengetahui perkembangan anak tersebut, apakah anak itu sudah dewasa dan layak untuk menikah atau belum, karena ia sudah hidup dalam satu rumah dan juga ia tau pasti tentang perkembangan anaknya, dan orang tua juga yang paling menginginkan kebaikan di kemudian hari bagi anak-anaknya.”³²

Oleh karena itu, ketika Islam menganjurkan pernikahan sedini mungkin maka secara tidak langsung Islam sudah menjaga tingkah laku pemuda dari pergaulan bebas. Islam juga melindungi manusia dari penyimpangan yang terkadang timbul karena reaksi gejolak kebutuhan naluri

³¹ Wawancara dengan Hamidah Akademi Bidan Pemudi Desa Bajur, di Bajur, Tanggal 26 Agustus 2008.

³² Wawancara dengan Jumali, Tokoh Masyarakat Desa Bajur, di Bajur. Tanggal, 02 September 2008.

seksual yang dilarang oleh ajaran Agama, Islam juga mengarahkan pemuasan naluri tersebut melalui jalan yang alami dan sah. Agama Islam tidak mau melihat pengikutnya selalu bergelimang dosa dan maksiat yang disebabkan oleh pergaulan bebas, sehingga Islam sangat menganjurkan tentang adanya pernikahan, yang tujuannya adalah untuk menjaga kedua pasangan pemuda dan pemudi dari keterperosokan ke dalam cara-cara yang ekstrem, yang akan memunculkan berbagai problem psikologis dan praktis dalam kehidupan manusia, di antaranya dengan melakukan tindakan penyimpangan dari tabiat manusia yang semestinya.

E. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Sebelum Melangsungkan Suatu Akad Pernikahan

Melakukan ikatan suatu pernikahan, bukanlah suatu perkara yang mudah dan langsung diselenggarakan secara instan, namun ada banyak hal yang perlu diperhatikan agar pernikahan tersebut menjadi kekal yakni mawaddah warahmah dan juga berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Memilih Calon Suami atau Istri

Proses mencari jodoh dalam Islam bukanlah seperti “*membeli kucing dalam karung*” sebagaimana sering dituduhkan. Namun justru diliputi oleh perkara yang penuh adab. Bukan “*coba dulu baru beli*” kemudian “*habis manis sepah dibuang*”, sebagaimana jamaknya pacaran kaula muda di masa sekarang. Islam telah

memberikan konsep yang jelas tentang tata cara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih. Sebelum seorang lelaki memutuskan untuk menikahi seorang wanita, tentunya ia harus mengenal terlebih dahulu siapa wanita yang hendak dinikahnya, begitu pula sebaliknya wanita tersebut tahu siapa laki-laki yang berhasrat menikahnya. Tentunya proses kenal-mengenal ini tidak seperti yang dijalani orang-orang yang tidak paham Agama, sehingga mereka menghalalkan pacaran atau pertunangan dalam rangka penjajakan calon pasangan hidup, kata mereka.

Adapun mengenali calon pasangan hidup di sini maksudnya adalah mengetahui siapa namanya, asalnya, keturunannya, keluarganya, akhlaknya, Agamanya dan informasi lain yang memang dibutuhkan. Ini bisa ditempuh dengan mencari informasi dari pihak ketiga, baik dari kerabat laki-laki atau dari pihak wanita ataupun dari orang lain yang mengenali si lelaki/si wanita tersebut.³³

Juga dalam pandangan Islam pernikahan itu bukanlah hanya urusan perdata saja, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi termasuk juga masalah dan peristiwa Agama, oleh karena itu pernikahan dilakukan untuk memenuhi Sunnah Allah dan Sunnah Nabi, dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi juga. Di samping itu juga pernikahan bukan untuk

³³ Abu Ishaq Muslim. "Risalah Nikah" dalam. *www. Cybertokoh. Com*. Diakses tanggal 24 Februari 2009.

mendapatkan kesenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup di dunia dan akhirat nanti. Oleh karena itu seseorang harus menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan bahkan harus dilihat dari berbagai segi.³⁴

Mencari calon pasangan, baik itu suami maupun istri, tidak boleh dilakukan sembarangan, juga tidak boleh dilakukan karena semata-mata pertimbangan kepentingan pribadi.³⁵ Karena pernikahan bukan hanya masalah pribadi dengan pribadi, melainkan masalah pribadi dengan kelompok dan bahkan bisa memungkinkan masalah kelompok dengan kelompok. Secara umum, dalam memilih calon pasangan di kalangan masyarakat barat dikenal dengan dua model. Model pertama dikenal dengan model *monogamy*, yang artinya seseorang cenderung memilih pasangan karena persamaan-persamaan antara keduanya, baik itu persamaan kondisi social atau bahkan sampai pada masalah persamaan etnis, model kedua dikenal dengan *heterogami* yaitu kecenderungan memilih pasangan yang memiliki kondisi perbedaan. Penganut ini memiliki anggapan bahwa bangunan keluarga yang dibangun oleh pasangan heterogami akan menjadi kuat karena keduanya saling melengkapi dan saling mengisi satu sama lain atas kekurangan yang ada dalam keluarga tersebut.³⁶

³⁴ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm. 48.

³⁵ Anshari Thayib. *op.cit.*, hlm. 41.

³⁶ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. hlm. 48

Akan tetapi kalau melihat kehidupan zaman sekarang, ada beberapa motivasi seorang laki-laki maupun seorang perempuan dalam memilih pasangan hidupnya dalam suatu ikatan pernikahan, hal yang pasti seorang laki-laki dalam mencari pasangan hidupnya adalah karena kecantikannya, begitu juga bagi seorang perempuan dia akan memilih calon pendampingnya yang berpenampilan gagah dalam hidupnya. Dalam kehidupan masyarakat Jawa termasuk juga dalam kehidupan masyarakat Madura di Desa Bajur, kriteria memilih jodoh dikenal dengan tiga kata yaitu *bobot*, *bibit*, *bebet*, yang mana *bobot* artinya derajat keluarga orang tuanya, *bibit* artinya memiliki kesuburan, dan *bebet* artinya memiliki kekayaan atau harta. Akan tetapi dalam Islam tidak mengenal model-model khusus dalam menentukan calon pasangan, sebab Islam berpijak pada prinsip semua muslim itu bersaudara, karenanya prinsip yang di anut adalah kesederajatan Agama. Namun yang lebih ditekankan oleh Rasulullah dalam sabdanya bahwa ada empat model cara memilih jodoh yaitu :

ثَلَاثُ الْمَرْأَةِ لَأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَالْظُّفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : “Wanita itu di nikahi sebab empat hal, yaitu karena harta bendanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan arena ketaatan dalam beragama, karena itu nikahilah wanita karena ketaatannya dalam beragama, niscaya kamu akan berbahagia. (H.R. Bukhori.)³⁷

³⁷ Fauziyah dan Syarif Muhammad. *Terjemahan Hadist Pilihan Shohih Bukhori*. (Surabaya : Bintang Timur, 1993), hlm. 260-261.

Akan tetapi dari keempat model tersebut di atas yang paling dianjurkan oleh Rasulullah dalam memilih pasangan hidup adalah karena Agamanya, bukan derajat orang tua, kecantikan lahiriah ataupun kekayaan. Karena kalau memilih pasangan hidup dengan melihat akhlak dan Agamanya maka kehidupan dalam keluarga akan menjadi harmonis, saling pengertian dan saling melengkapi atas kekurangan dan kekhilafan antara kedua belah pihak yakni suami-istri tersebut. Sebagaimana hadits Nabi:

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دَنَاءَةً، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيَعُضَّ بِهَا بَصْرَهُ وَيُحْصِنَ فَرْجَهُ أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ، بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ

Artinya : "Barang siapa yang menikahkan (putrinya) karena silau akan kekayaan lelaki meskipun buruk Agama dan akhlaknya, maka tidak akan pernah pernikahan itu diberkahi-Nya, Siapa yang menikahi seorang wanita karena kedudukannya, Allah akan menambahkan kehinaan kepadanya, Siapa yang menikahnya karena kekayaan, Allah hanya akan memberinya kemiskinan, Siapa yang menikahi wanita karena bagus nasabnya, Allah akan menambahkan kerendahan padanya, Namun siapa yang menikah hanya karena ingin menjaga pandangan dan nafsunya atau karena ingin mempererat kasih sayang, Allah senantiasa memberi barakah dan menambah keberkahan itu padanya."(HR. Ibnu Hibban).³⁸

Tujuan utama dalam sebuah pernikahan adalah janganlah mencari kepentingan-kepentingan duniawi semata yang tidak dapat berubah baik dan berguna bagi pelakunya.

³⁸ Sayyid Sabiq. *op.cit.*, hlm. 29-30.

Akan tetapi yang paling ditekankan dan perlu adanya perhatian terlebih dahulu adalah mengenai Agamanya, karena dengan Agama itulah akal dan jiwa akan dapat terpimpin. Kemudian setelah itu boleh memperhatikan sifat-sifat yang memang secara fitrah disenangi dan disukai oleh setiap orang.

b. Meminang atau Melamar

Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan orang tua mereka berdua dalam menentukan pilihan pasangan yang akan dinikahi, maka tindakan selanjutnya yaitu penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan tersebut, penyampaian kehendak tersebut dalam bahasa Madura disebut *melamar* (suatu penyampaian kehendak dalam urusan pernikahan, baik penyampaian kehendak dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, ataupun perwakilan dari kedua belah pihak yang telah ditentukan). Peminangan itu disyariatkan dalam suatu ikatan pernikahan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah menjadi budaya ditengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Karena pada prinsipnya, pernikahan yang baik adalah yang sama-sama disepakati oleh penggantian laki-laki ataupun pengantin perempuan, ada persetujuan formal dari kedua belah pihak, dan lebih utamanya lagi adalah jika kedua belah pihak (calon suami-istri) juga memberikan restunya.³⁹

³⁹Anshari Thayib. *op.cit.*,. hlm. 37.

Di antaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan begitu sebaliknya, pihak perempuan yang mengajukan pinangan kepada pihak laki-laki, syari'at Islam menetapkan aturan-aturan tertentu dalam pinangan ini, dalam tradisi Islam sebagaimana tersebut dalam hadits Nabi yang mengajukan pinangan adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangan atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.⁴⁰

⁴⁰ Amir Syarifuddin. *op. cit.*, hlm. 50.

BAB IV

PERNIKAHAN DI USIA MUDA

DI KALANGAN MASYARAKAT DESA BAJUR

A. Fenomena Pernikahan di Usia Muda yang Terjadi di Desa Bajur

Masalah pernikahan di usia muda, memang sudah lama menjadi fenomena atau tradisi di kalangan masyarakat Madura khususnya di daerah pedesaan, pegunungan, pantai, dan lain sebagainya, termasuk juga di Desa Bajur ini. Salah satu kebiasaan dalam masyarakat Madura pada umumnya di masa silam, yaitu menjodohkan anak-anaknya di saat usia anak-anak, bahkan ada seorang anak sudah dijodohkan saat masih berada dalam kandungan. Seperti yang telah dicontohkan oleh H. Moh Fatah, sebelum istrinya melahirkan, dia berbicara dengan Sunarto salah satu teman akrabnya waktu kecil, kemudian H. Moh Fatah mengatakan :

- “Jika seumpamanya istriku lahir seorang anak laki-laki dan anak yang istri kandung nanti lahir perempuan, maukah nanti anak kita dijodohkan”.¹

Sebuah akad yang dilakukan sebelum sang anak dilahirkan, dan jika benar jenis kelamin di antara keduanya berbeda, maka perjodohan itu akan dilangsungkan, akad semacam itu masih melekat dan masih ada sampai sekarang. Sehingga tidak sedikit pernikahan yang dilangsungkan pada usia muda di Desa Bajur, karena demi menjaga image dan hubungan kekeluargaan yang telah dijalani sejak kecil oleh orang tua tersebut. Karena apabila

¹ Wawancara dengan H. Moh Fatah. Kepala Rumah Tangga Desa Bajur. Tanggal 09 Agustus 2008.

perjodohan tersebut tidak sampai pada jenjang pernikahan, maka sedikit banyak akan terjadi kesenjangan sosial yang dapat ditimbulkan.

Pernikahan usia dini, memiliki catatan sejarah yang cukup beragam di Negeri ini. Hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki kisah mengenai pernikahan di usia dini, dengan tata cara yang berbeda pula. Jika pada saat ini banyak pernikahan di usia dini dilaksanakan karena mengalami kecelakaan seksual sebelum pernikahan. Namun di masa silam, perjodohan dan pernikahan di usia belia dan dipilihkan oleh orang tua, adakalanya karena mereka ingin mengikat tali kekeluargaan antara kerabat supaya mengeratkan kembali hubungan keluarga yang mulai menjauh seperti yang telah dicontohkan di atas. Pernikahan di usia dini bisa juga dilakukan karena hutang budi terhadap suatu keluarga, akan tetapi pernikahan seperti itu sudah tidak lagi dilakukan di daerah Madura. Atau juga antara kedua orang tua sudah mengenal latar belakang keluarga masing-masing, untuk meneruskan keturunan yang baik mereka menjodohkan anaknya dengan seseorang yang sudah dikenal baik garis keturunannya, Bibit, bebet, dan bobotnya. Desa Bajur merupakan salah satu desa yang masyarakatnya masih mempraktekkan pernikahan di usia muda, dan bahkan di desa tersebut dalam setahun terakhir kurang lebih ada sebelas pernikahan yang mayoritas pernikahan tersebut masih dikatakan belum dewasa karena masih belum sampai pada waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang pernikahan.

Tabel 4.1

Jumlah Masyarakat yang Menikah dalam Setahu Terakhir

| No | Menikah | Jumlah | Persentase |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | Menikah di bawah usia 16 dan 19 Tahun | 8 Orang | 72,8 % |
| 2 | Menikah di atas usia 16 dan 19 Tahun | 3 Orang | 27,2 % |
| Jumlah | | 11 Orang | 100 % |

Dengan melihat daftar tabel tersebut di atas jelas sekali bahwa pernikahan di usia muda yang terjadi di Desa Bajur tersebut sangat tinggi sekali dibanding pernikahan pada usia normal yaitu di atas usia 16 dan 19 Tahun.

“Pada Bulan September 2008 Tahun lalu, di kampung ini ada seorang anak perempuan yang baru duduk di kelas 6 SD sudah dinikahkan oleh orang tuanya karena berbagai alasan yang dilontarkan oleh orang tua tersebut. Tidak hanya perempuan saja yang menikah di usia muda bahkan laki-laki pun melaksanakan pernikahan di usia muda”.²

Memang kalau melihat fenomena yang terjadi di berbagai daerah bahwa pernikahan di usia muda akan berakibat terjadinya perceraian atau budaya kawin ceraipun menjadi hal biasa dan lumrah, Akan tetapi hal demikian bisa dikatakan jarang sekali terjadi di kalangan masyarakat Desa Bajur.

“Walaupun mayoritas masyarakatnya menikah di usia muda, bahkan pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warohmah, karena pernikahan tersebut dibarengi dengan niat yang tulus dan sungguh-sungguh, sehingga di ridhai oleh Allah”.³

² Wawancara dengan Jumirto, Tokoh Masyarakat Desa Bajur, di Bajur. Tanggal 13 September 2008.

³ Wawancara dengan Bakri Kepala Rumah Tangga Desa Bajur, di Bajur. Tanggal 18 September 2008

Pernikahan di usia muda yang terjadi di kalangan masyarakat muslim Madura khususnya di lingkungan masyarakat Desa Bajur bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat pinggiran saja, namun pernikahan tersebut juga terjadi di kalangan para Kiai (Ulama) dan para keturunannya. Seperti dalam kehidupan seorang Kiai Sumenep yaitu Kiai Masyhurat yang mempersunting lima di antara sepuluh istrinya di nikahi sejak masih berumur antara 12 dan 17 tahun. Di antara istri-istrinya yang di nikahi sejak masih di bawah umur adalah Ernawati di nikahi ketika masih duduk di kelas VI SD, Hindun di nikahi tatkala duduk di kelas 1 SMP, Maskiyah ketika masih umur 15 tahun, Sahama di nikahi saat masih duduk di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD) dalam usia 10 tahun, dan Linda Yusniah di nikahi saat belum genap 17 tahun. Semua orang tua perempuan yang dipinang oleh KH Masyhurat itu ikhlas dan merelakan anaknya di nikahi sang Kiai tersebut. Bukan hanya orang tua saja yang menerima dan ikhlas memiliki menantu Kiai Masyhurat, akan tetapi anak-anak perempuan itupun dengan senang hati menerima pinangan Kiai Masyhurat tersebut.⁴ Dan ada juga keturunan salah satu Kiai yang sangat terpendang di Desa Bajur tersebut yang melakukan pernikahan di usia muda, yaitu Lora⁵ Ahmad yang menikahi gadis berusia 14 tahun, ia menikah di usia muda atas keinginan sendiri di samping atas saran orang tuanya agar untuk segera menikah. Lora Ahmad tersebut sudah tahu bahwa pernikahan di usia muda menimbulkan dampak positif dan negatif :

⁴ Duladi, "Lima Istri Kiai Masyhurat juga Dinikahi Saat Masih Muda" dalam www.kompas.com, Diakses tanggal 05 Maret 2009.

⁵ Lora adalah salah satu panggilan kepada putra kiai, sedangkan panggilan pada putri Kiai yaitu Neng.

“Dalam pernikahan di usia muda tersebut mengandung dampak negatif dan dampak positif yang ditimbulkan dalam pernikahan di usia muda. Sehingga ia berasumsi bahwa pernikahan di usia muda harus segera dilaksanakan karena kalau melihat kehidupan sekarang ini yang serba glamor menuntut seseorang untuk segera menikah, karena banyaknya budaya luar yang sudah masuk ke dalam kehidupan sekarang ini, baik itu melalui televisi, VCD, internet dan lain-lain.”⁶

Itulah sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Dorongan seksual remaja yang tinggi karena didorong oleh lingkungan yang mulai permisif dan nyaris tanpa batas. Pada akhirnya, secara fisik anak bisa lebih cepat matang dan dewasa, namun psikis, ekonomi, Agama, sosial maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun komunitas baru bernama keluarga.⁷ Pernikahan yang dilakukan Lora Ahmad tersebut hingga sekarang masih abadi walaupun dilakukannya pada waktu usia muda.

Namun dalam kehidupan yang terjadi di lingkungan perkotaan yang sudah mengenyam pendidikan, ada orang tua sekarang lebih memilih menikahkan putrinya di usia yang pantas untuk menikah yakni di atas umur 16 tahun bagi perempuan dan di atas umur 19 tahun bagi laki-laki, padahal kita tahu bahwa pergaulan remaja sekarang sudah berada di ambang batas yang mengkhawatirkan. Namun kita harus jeli melihat dampak yang diakibatkan oleh menunda-nunda pernikahan, sehingga tidak heran apabila kasus aborsi, merebaknya klub-klub malam dan tempat-tempat umum yang dipenuhi sepasang remaja bukan suami istri menjadi pembesar. Tapi

⁶ Wawancara dengan Lora Ahmad Pengasuh Pondok Pesantren Desa Bajur, di Desa Bajur. Tanggal 22 September 2008.

⁷ Dian Luthfiyati, “Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja 15-19 Tahun” dalam *www.Blogspot. Com*. Diakses tanggal 24 Februari 2009.

mengapa para orang tua lebih merestui anaknya bergelimang maksiat dari pada menghalalkan mereka dalam satu ikatan pernikahan. Lebih dari itu, sungguh disayangkan Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam memiliki seperangkat undang-undang pernikahan yang disusun untuk menghentikan pernikahan di usia muda tersebut, bahkan menjatuhkan hukuman bagi kedua orang tua perempuan, jika menikahkan anaknya di usia kurang dari 16 tahun, mereka lupa fitrah manusia menuntut kita untuk mengamalkan perintah Allah tersebut.

Pernikahan di usia muda yang terjadi di Desa Bajur merupakan pernikahan yang hanya memenuhi syarat pernikahan menurut hukum Islam saja, karena pernikahan tersebut tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil sehingga pernikahan yang terjadi di Desa Bajur bisa dikatakan pernikahan *sirri* yaitu pernikahan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih yakni hukum Islam, namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah ataupun hak waris. Jadi pernikahan itu harus diketahui oleh pihak KUA setempat :

“Apabila dalam sebuah keluarga ingin melangsungkan suatu ikatan pernikahan, maka sepuluh hari sebelum pernikahan dilaksanakan, keluarga ataupun wali yang mewakili harus melapor pada pihak KUA bahwa dalam keluarganya akan melaksanakan suatu ikatan pernikahan, dan pihak KUA akan mengurus dan akan memberikan selebaran pengumuman yang ditempel di kantor urusan Agama dan di

khalayak ramai agar semua orang tahu bahwa pada hari yang telah disebutkan dalam undangan akan dilangsungkan suatu ikatan pernikahan”.⁸

Namun kenyataan di lapangan tidak demikian masyarakat Desa Bajur enggan untuk melaporkan pernikahannya kepada KUA setempat :

“Masyarakat muslim Madura khususnya di Desa Bajur enggan untuk melaporkan pada pihak KUA, karena menurut sebagian masyarakat Desa Bajur untuk mengurus surat nikah tersebut dirasa terlalu merepotkan, dan ditambah lagi dengan biaya yang terlalu mahal dan memberatkannya, karena di sini untuk mengurus surat nikah tersebut harus mengeluarkan uang sebesar ± Rp. 300.000 semua ini bagi masyarakat disini masih terlalu memberatkan, sehingga masyarakat enggan untuk mengurus surat nikah tersebut”.⁹

Dan hal itu wajar sekali apabila melihat keadaan perekonomian yang ada di Desa Bajur tersebut, karena mayoritas penghasilan masyarakat Desa Bajur hanya mengandalkan dari sektor pertanian saja, yang terkadang penghasilan setiap Bulannya tidak menentu, karena masyarakat di sana tidak mempunyai pekerjaan tetap. Perlu diketahui bahwa nikah sirri yang terjadi di kalangan masyarakat muslim Madura khususnya di Desa Bajur yaitu ada dua macam yaitu : *Pertama* Pernikahan yang dilakukan tanpa wali, *Kedua* Pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan terpenuhi syarat syarat lainnya tetapi tidak dicatat di KUA setempat. Untuk pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali dari pihak wanita, maka pernikahan seperti ini adalah batal dan tidak sah”.¹⁰

⁸ Wawancara dengan Abd. Hamid, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Waru. Di Waru, tanggal 28 September 2008.

⁹ Wawancara dengan Holilah, Ibu Rumah Tangga di Desa Bajur, di Bajur, tanggal 18 September 2008.

¹⁰ Wawancara dengan Abd. Hamid, Kepala KUA Kabupaten Waru, di Waru, tanggal 28 September 2008.

Begitu juga menurut Fathor Rahman,

“Ta mengatakan bahwa pernikahan yang terjadi di Kecamatan Waru termasuk di Desa Bajur merupakan pernikahan di usia muda sekaligus pernikahan yang terjadi tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang yakni pernikahan sirri itu sendiri”.¹¹

Hal tersebut dibenarkan oleh kebanyakan para tokoh setempat bahwa

“Pernikahan yang terjadi di Desa Bajur pernikahan yang terjadi di Desa tersebut merupakan pernikahan di bawah tangan, apalagi yang menikah di usia muda, yang menikah di usia tuapun jarang sekali untuk dicatat di pihak yang berwenang, karena keterbatasan biaya. Akan tetapi apabila sudah mempunyai biaya untuk mengurus semua biaya administrasi yang ada di KUA, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat itu akan mengurus surat-surat pernikahan tersebut termasuk yang menikah di usia muda”.¹²

Dengan melihat keterangan tersebut di atas, tradisi pernikahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim Desa Bajur merupakan pernikahan di usia muda yang juga bisa dikatakan pernikahan sirri yaitu pernikahan di bawah tangan pihak KUA.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Madura Untuk Melaksanakan Pernikahan di Usia Muda.

Kadang-kadang kita menjumpai pola perilaku masyarakat yang dianggap kurang serasi dengan tujuan pembangunan masyarakat Indonesia khususnya di Madura. Sebagai contoh umpamanya, masih dijumpainya sekelompok warga masyarakat di daerah pedesaan tertentu seperti Desa Bajur yang ada di Madura yang masih memegang erat tradisi menikahkan

¹¹ Wawancara dengan Fathor Rahman Staf Kepenghuluan Kec. Waru. Kab. Pamekasan, di Waru. Tanggal 28 September 2008.

¹² Wawancara dengan Abu Narwi, Tokoh Masyarakat Desa Bajur, di Bajur, tanggal 03 September 2008.

anaknya yang masih di bawah umur 15 tahun. Selintas tampaknya tradisi tersebut tidak terlalu menyimpang dari ajaran mereka yang ia anut, karena pemahaman masyarakat Madura Desa Bajur memaknai dewasa dengan akil-baligh, bagi kelompok masyarakat Muslim Madura Desa Bajur seringkali tidak semata-mata hanya dilihat dari segi usianya. Bahkan terkadang masyarakat di Desa tersebut terkesan masih agak kurang peduli dengan usia anak-anaknya. Batas dewasa akil-baligh dalam pengertian mereka seringkali diukur oleh penampilan fisik mereka, apabila dilihat bentuk tubuh yang besar dan bisa membantu keluarga dalam masalah pekerjaan, maka mereka anggap sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan. Biasanya di kalangan masyarakat Muslim di Desa Bajur tersebut ketika terjadi pernikahan di usia muda tidak langsung di catat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dalam masyarakat Desa Bajur pernikahan seperti itu banyak dikenal dengan istilah kawin sirri. Namun pernikahan semacam itu sudah dianggap sah menurut hukum Islam, akan tetapi belum dianggap sah menurut undang-undang, karena yang dianggap sah suatu pernikahan dalam undang-undang pernikahan adalah yang sah menurut Agama dan sah menurut undang-undang dan di catat di KUA. Akan tetapi ketika pasangan suami istri yang menikah di usia muda tersebut sudah dewasa dan memenuhi kriteria umur yang telah ditentukan oleh undang-undang pernikahan, yakni sudah berumur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki akan dilakukan lagi penyempurnaan akad nikah yang kemudian akan diajukan kepada pihak yang berwajib yaitu KUA, agar pernikahan tersebut sah menurut undang-undang

pernikahan di samping sah menurut hukum Islam.

Untuk mengubah pola perilaku masyarakat pedesaan seperti itu memang tidak mudah, akan tetapi bukan berarti tidak harus diupayakan penanganannya. Perangkat kaidah hukum sebagai alat (sarana) kiranya dapat menjadi salah satu penunjang metode perubahan perilaku hukum masyarakat tersebut. Antara lain dilakukan melalui penyuluhan hukum yang frekuensi serta metode pendekatannya disesuaikan dengan tingkat penalaran individu anggota kelompoknya.

Tradisi para warga Desa Bajur yang mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani untuk menikahkan anak-anak gadis mereka ketika masih di bawah umur memang patut mendapat perhatian untuk dijadikan sasaran perbaikan. Hal tersebut dipandang penting mengingat dari masalah tersebut sesungguhnya terkait berbagai aspek. Umpamanya : aspek kependudukan (KB) dan lingkungan hidup, aspek permukiman serta sanitasi lingkungan, aspek tersedianya lapangan kerja bagi generasi baru, dan yang tidak kalah pentingnya adalah aspek kepatuhan dan ketaatan warga masyarakat akan berbagai aturan hukum yang memagari pola perilaku mereka sehari-hari. Baik peraturan itu berasal dari penguasa maupun yang berasal dari adat kebiasaan yang turun temurun di dalam lingkungannya.

Upaya hukum dalam membantu mencari jalan keluar dari masalah di atas sesungguhnya telah dilakukan melalui perangkat kaidah yang tertuang dalam UU Pernikahan No. 1 tahun 1974. Secara sosial kemasyarakatan, makna keluarga dalam ikatan pernikahan merupakan bentuk pergaulan hidup

manusia golongan primer. Objek dari hubungan pergaulan tersebut adalah pribadi manusianya. Oleh karena itu manusia dalam kaitan ini bukan sebagai sarana atau alat, melainkan sebagai tujuan dari pergaulan hidup manusia. Untuk itu maka faktor manusia dalam hubungan pernikahan sungguh merupakan faktor yang paling penting. Oleh karenanya kesiapan mental maupun fisik bagi pelaku pernikahan harus benar-benar dipersiapkan secara matang.

Memang di dalam setiap kelompok masyarakat, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat secara makro memiliki makna yang berbeda-beda. Anggota keluarga pengrajin misalnya, sudah tentu memiliki makna sebagai satu kesatuan dari suatu proses produksi. Sedangkan bagi lingkungan masyarakat agraris makna anggota keluarga sudah lain lagi, yakni merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial dalam menopang tujuan hidup keluarga dalam meningkatkan hasil panen.

Tradisi menikahkan anak di bawah umur pada keluarga petani pedesaan tentu saja tidak lepas dari rangkaian tatanan kehidupan mereka yang telah mengakar kuat. Mereka sangat memerlukan anggota keluarga penunjang proses pengolahan lahan pertanian, dan satu-satunya alternatif yang dapat mereka pilih adalah menikahkan anak-anak mereka kendati pun masih di bawah umur. Mengapa pola berpikir mereka demikian sederhana? Keadaan itu tentunya tidak lepas dari kondisi yang membentuk pola kehidupan mereka yang diwarisi secara turun temurun, yang memandang proses kehidupan itu tidak lebih dari sesuatu yang bersifat rutinitas.

Terlepas dari asumsi tersebut beralasan atau tidak, yang jelas keadaan tersebut hingga kini masih berlangsung. Ditambah pula dengan lajunya proses industrialisasi di Indonesia yang berakibat tumbuh pesatnya perekonomian masyarakat di satu pihak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa para petani di pedesaan masih agak sulit untuk mampu menjangkau peluang lain dari adanya proses industrialisasi tersebut.

Memperhatikan beberapa faktor yang dikemukakan di atas, kiranya dapat ditelaah lebih lanjut beberapa indikator yang sekurang-kurangnya ikut mendukung tingkat kepatuhan warga masyarakat akan kaidah hukum. Beberapa diantaranya misalnya tingkat sosial ekonomi keluarga, taraf pendidikan yang pernah dialami anggota keluarga tersebut, serta pemahaman akan norma-norma hukum yang berlaku dan juga kaidah-kaidah lain yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Adapun faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan di usia muda adalah sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Tinggi rendahnya angka pernikahan di usia muda sangat di pengaruhi oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dalam keluarga di Madura. Maka tidak heran bila pernikahan di usia muda biasanya terdapat di daerah pedesaan yang relatif tertinggal secara ekonomi. Oleh karena itu, banyak orang tua yang menyarankan dan bahkan mendorong anak-anak mereka untuk cepat-cepat menikah walaupun usia anak tersebut belum cukup untuk melakukan suatu ikatan

pernikahan. Karena orang tua yang perekonomiannya yang relatif rendah tidak sanggup lagi untuk membiayai pendidikan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga banyak anak yang putus sekolah maupun tidak melanjutkan sekolah sama sekali.

“Dengan sebab adanya pernikahan di usia muda sedikit banyak akan membantu masyarakat dalam keluarga untuk mengurangi beban orang tua dalam masalah ekonomi keluarga yang terus membebani orang tua, sehingga orang tua mendorong anak-anaknya untuk menikah walaupun di usia yang masih cukup muda, agar bisa segera mandiri dan bisa mencari penghidupan yang lebih baik bersama pasangan hidupnya”.¹³

Kalau dilihat dari segi perekonomian masyarakat muslim Madura, termasuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena mayoritas masyarakatnya hanya mengandalkan pada sektor pertanian saja. Umumnya pernikahan di usia muda ini biasa terjadi pada masyarakat yang perekonomiannya tergolong menengah ke bawah lebih-lebih di Desa Bajur, sehingga menikah di usia muda seakan-akan menjadi sebuah solusi yang paling tepat untuk keluar dari himpitan ekonomi yang mereka hadapi. Terutama bagi kaum perempuan, di tengah-tengah kondisi ekonomi mereka yang semakin sulit, para orang tua mereka lebih memilih mengantarkan putri mereka untuk segera melaksanakan suatu ikatan pernikahan, karena paling tidak sedikit banyak beban mereka akan berkurang. Namun agak sedikit berbeda bagi anak laki-laki, sebab seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa peran seorang laki-laki dalam kehidupan berumah tangga sangatlah besar, sehingga bagi laki-laki

¹³ Wawancara dengan Bapak H. Moh. Fatah. Kepala Rumah Tangga Desa Bajur. Tanggal 09 Agustus 2008.

minimal harus mempunyai keterampilan terlebih dahulu sebagai modal awal untuk membangun rumah tangga yang harmonis nantinya.

b. Faktor Pendidikan

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa prosentase terbanyak lulusan sekolah dalam kehidupan masyarakat Desa Bajur adalah lulusan Sekolah Dasar, ini dikarenakan dalam kehidupan mereka yang masih dalam kategori pra sejahtera, sehingga bagi mayoritas pemuda Desa Bajur menikah adalah jalan alternatif untuk mengisi waktu kosongnya yaitu dengan cara menikah karena dengan cara menikah tersebut sedikit banyak sudah belajar dan mengerti tentang bagaimana caranya untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya.

“Menikah adalah sebagai jalan untuk meneruskan kehidupan mereka setelah tidak ada keinginan dan kesempatan untuk bersekolah pada jenjang yang lebih tinggi, ini dimaksud juga untuk memperingan beban orang tua yang di tanggungnya, dan juga dimaksudkan untuk belajar bertanggung jawab yang direalisasikan dengan cara berkeluarga. Sehingga tidak meneruskan sekolah menjadi faktor penting yang memicu masyarakat Desa Bajur menikah di usia muda. Kalau memang tidak punya biaya untuk sekolah mau bagaimana lagi, ya jalan terbaik menikah saja”.¹⁴

Itulah jalan terbaik dalam kehidupan mereka, ungkapan di atas merupakan ungkapan yang sangat realistis dalam kehidupan mereka, konsep menerima dan menjalankan proses kehidupan apa adanya adalah jalan yang terbaik dalam kehidupan yang mereka tempuh.

¹⁴ Wawancara dengan Suhadi. Kepala Rumah Tangga di Desa Bajur, di Bajur. Tanggal 18 September 2008.

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi terhadap tatanan kehidupan dalam suatu masyarakat, semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin tinggi juga harkat dan martabatnya dalam suatu lingkungan masyarakat, begitu juga dalam suatu ikatan pernikahan, itulah jalan terbaik dalam kehidupan mereka.

c. Faktor Agama


Pernikahan adalah Fitrah manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan *Gharizah Insaniyah* (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan setan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam, yaitu ke dalam lembah perzinahan, seperti Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum : 30

فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama Allah, tetapkanlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah Agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (Q.S. Ar-Ruum : 30).¹⁵

Agama merupakan elemen terpenting dalam terjadinya suatu ikatan pernikahan di Desa Bajur, karena apabila melihat data yang telah dikumpulkan oleh penulis, mayoritas masyarakat Desa Bajur adalah orang yang beragama yakni Agama Islam. Hal ini, Islam telah menjadikan ikatan

¹⁵ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta : CV Penerbit J-Art, 2004), hlm. 645.



pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan sangat besar sekali, sampai-sampai ikatan pernikahan itu ditetapkan sebanding dengan separuh Agama. Dalam artian bahwa Islam tidak membenarkan hidup membujang, karena orang yang membujang atau enggan untuk menikah baik itu laki-laki atau perempuan, maka mereka itu sebenarnya tergolong orang yang paling sengsara dalam hidupnya. Mereka itu adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup, baik kesenangan yang bersifat seksual maupun spiritual. Mungkin mereka kaya, namun mereka miskin dari karunia Allah.

Jadi dengan jelas Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk segera menikah, karena dengan cara menikah berarti sudah mengikuti anjuran Allah dan mengikuti Sunnah Nabi, dengan cara menikah pula akan menundukkan pandangan mata, menjaga kemaluan dari perzinahan.

"Pernikahan di usia muda harus segera dilakukan karena kalau melihat perkembangan media elektronik saat ini semakin maju, ditambah dengan masuknya media elektronik ke pelosok Desa, seperti VCD atau DVD yang memudahkan para pemuda untuk menonton berbagai macam film agak berbaur porno dan bahkan film biru yang sudah bisa dinikmati di Desa ini. Sehingga tidak ada alasan lain bagi pemuda Desa Bajur untuk segera menikah agar terhindar dari perbuatan maksiat".¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Suhadi, Kepala Rumah Tangga di Desa Bajur, di Bajur. Tanggal 18 September 2008.


d. Faktor Tradisi

Di samping pernikahan di usia muda di pengaruhi oleh faktor, ekonomi, pendidikan dan Agama, pernikahan di usia muda juga terjadi karena faktor budaya yakni adat atau tradisi yang ada di suatu komunitas masyarakat, dan penafsiran terhadap ajaran Agama yang salah. Kultur di sebagian besar masyarakat Indonesia seperti di Desa Bajur juga masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja, karena hal tersebut sudah menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut.

Perayaan pernikahan merupakan salah satu bagian penting dalam kebudayaan atau kepercayaan yang mereka anut. Dengan menjalani pernikahan, berarti mereka telah menjalani adat masyarakat tempat dimana mereka hidup, dan menghargai nilai budaya setempat. Begitu juga dalam kehidupan masyarakat Madura, maraknya pernikahan di usia muda, juga berkaitan erat dengan tradisi dan kebiasaan yang masih berkembang di dalam kehidupan masyarakat muslim Madura.

“Bagi sebagian masyarakat muslim Madura, seorang anak perempuan harus segera berkeluarga bila sudah *baligh*. Karena bila seorang perempuan tetap melajang pada usia di atas 18 tahun, biasanya ia dianggap sebagai *Paraben Toah* yakni (perempuan yang terlambat menikah)”.¹⁷

¹⁷ Wawancara Muriksan Pemuda Desa Bajur, di Bajur. Tanggal 12 Agustus 2008.



Dengan demikian pernikahan di usia muda ada baiknya untuk segera dilakukan, karena anggapan miring terhadap anak yang belum menikah masih melekat dalam kehidupan masyarakat Madura hingga saat ini, dan bahkan orang yang terlambat nikah yaitu di atas umur dua puluh tahun akan menjadikan bahan omongan masyarakat setempat, dan bahkan bisa di anggap aib bagi keluarganya. Dan bahkan kebanyakan orang tua di Madura merasa malu bila anaknya yang sudah dianggap dewasa tapi belum juga mendapatkan jodoh, karena mereka menganggap suatu hal yang bisa membuat kedudukan orang tua menjadi rendah di kalangan masyarakat yang lain. Jadi tidak heran bila orang tua merasa bahagia apabila anaknya ada orang yang melamarnya sehingga langsung menerima.

Masyarakat Desa Bajur masih sangat kuat untuk menerapkan adat dalam menjalankan ajaran Agama, semangat adat yang tumbuh kuat dalam masyarakat menjadi motivasi yang lebih dominan dalam melaksanakan kehidupan, begitu juga dalam menjalankan pernikahan unsur budaya dan adat masih sangat mendominasi, baik dalam menentukan waktu, menikah, atau dalam pelaksanaan pernikahan. Maka pernikahan di usia muda di masyarakat Desa Bajur tersebut terjadi atas proses budaya dan adat yang sudah terjadi secara turun temurun. Dalam hal ini orang tua mempunyai hal untuk memilihkan jodoh untuk anaknya.

Mereka menikah memang ada yang tidak kenal sama sekali antara mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, tapi yang menarik dari kebanyakan mereka tidak menolak dengan apa yang dipilihkan oleh orang tua, mereka menjalankan pernikahan dengan rasa senang dan rasa tanggung jawab untuk memikul segala permasalahan yang ada dalam rumah tangga mereka. Dan apabila pemuda mencari jodohnya sendiri maka mereka harus mengajukan pilihannya pada orang tua, maka ketika orang tua setuju maka mereka harus segera menikah tanpa harus memakai proses pacaran yang lebih lama, karena kalau masih menunggu proses pacaran nantinya takut terjadi hal yang tidak diinginkan.

e. Faktor Orang Tua

Orang tua merupakan panutan setiap orang termasuk bagi masyarakat Muslim yang ada di Madura, karena di mata orang Madura, orang tua mempunyai posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain, dan juga orang tua merupakan ikon yang harus ditaati dan dipatuhi. Sehingga tidak heran lagi kalau banyak masyarakat Desa Bajur yang melangsungkan pernikahan di usia muda karena mereka mengikuti dan juga mematuhi terhadap perintah orang tua, namun di samping itu ada kemauan juga dari diri mereka masing-masing untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Dan juga karena semakin maraknya seks bebas di kalangan remaja dan muda, maupun meningkatnya angka aborsi setidaknya menjadi Indikator tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahap

mengkhawatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya. Salah satu jalan walaupun bukan yang mutlak adalah menikahkan pasangan remaja di usia dini. Artinya, bagi mereka yang telah mantap dengan pasangannya, dianjurkan untuk segera meresmikannya dalam sebuah ikatan pernikahan. Sekalipun keduanya masih menempuh pendidikan atau di bawah usia ideal. Hal ini untuk menghindari dampak buruk dari hubungan pemuda dengan lawan jenisnya, namun ada juga penyebab terjadinya pernikahan di usia muda karena terpaksa. Hal itu terjadi pada orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan. Para orang tua memaksa anak mereka untuk segera menikah, hal itu bisanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum lulus. Orang tua menganggap pendidikan tinggi itu tidak penting, bagi kebanyakan masyarakat pedesaan, lulus SD saja sudah cukup lebih-lebih pada perempuan di dalam kehidupan masyarakat Desa Bajur tersebut.¹⁸



Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pernikahan di Usia Muda

Pemuda merupakan suatu perangkat yang bisa menciptakan suatu tatanan dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya masyarakat terdiri dari berbagai etnis, kelompok, dan aturan, belum tentu juga aturan setiap pemuda di dalam kehidupan masyarakat itu sama atau memiliki norma yang sejalan, terkadang juga masyarakat yang satu membolehkan pemuda untuk berbuat sesuatu dan ada juga masyarakat yang tidak membolehkannya. Sehingga

¹⁸ Dian Luthfiyati, "Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja 15-19 Tahun", dalam *www.Blogspot. Com*. Diakses tanggal 23 Februari 2009.

antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya harus saling membantu dan bekerja agar tercipta suatu masyarakat yang sejahtera.

Masalah pernikahan di usia adalah isu kontemporer, dan juga pernikahan di usia muda ini bagaikan gunung es yang hanya kelihatan puncaknya saja, kemudian akhir-akhir ini isu tersebut muncul kembali dengan adanya kasus pernikahan Syekh Puji dengan seorang gadis belia yaitu Lutfiana Ulfah yang hingga saat ini masih dalam tahap penyelesaian. Dengan adanya kasus pernikahan di usia muda tersebut akan menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan yakni ada yang mendukung terhadap pernikahan di usia muda seperti yang dikatakan oleh Rosidah, ia mengatakan bahwa :

“Pernikahan di usia muda sah-sah saja dilakukan oleh semua masyarakat Muslim khususnya masyarakat Muslim Madura dan juga tergantung situasi dan kondisinya, pernikahan di usia muda akan menjadi baik dilakukan apabila sudah siap dan sudah mampu untuk melakukan pernikahan tersebut di samping mendesaknya akan kebutuhan biologis demi menjaga perilaku agar tidak terjerumus kepada jalan yang tidak sesuai dengan tuntutan Islam yakni perzinahan, dan juga pernikahan tersebut bisa menjadi tidak baik ketika tidak siap untuk melaksanakan pernikahan tersebut sehingga akan menimbulkan berakhirnya suatu ikatan pernikahan tersebut”.¹⁹

Maka dari itu pernikahan di usia muda bukanlah suatu anjuran Syariat Islam akan tetapi merupakan suatu hal yang boleh-boleh saja dilakukan oleh setiap pemuda asalkan sudah siap dan berani untuk bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Hal tersebut juga mendapat respon yang positif oleh Lora Ahmad dan Suhadi sebagaimana telah disebutkan pada keterangan sebelumnya. Dia mengatakan bahwa pernikahan di usia muda harus segera

¹⁹ Wawancara dengan Rosidah Pemudi Desa Bajur, di Bajur. Tanggal 12 November 2009.

dilakukan karena perkembangan media elektronik saat ini semakin maju, yang mendorong para pemuda untuk segera melakukan pernikahan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perzinaan dan lain-lain.²⁰

Namun ada juga orang yang menganggap bahwa pernikahan di usia muda akan menimbulkan dampak negatif ketika tidak dilandasi dengan niat yang sungguh-sungguh untuk melakukan pernikahan :

“Pernikahan di usia muda akan membawa dampak negatif bagi kehidupan kedua belah pasangan, apabila ketika mereka memasuki kehidupan berumah tangga tidak dibekali dengan kesiapan, dan niat untuk ibadah dan mendapat ridha oleh Allah. Karena dengan pengalaman dan niat yang tulus mereka dapat membangun suatu fondasi untuk gerakan mereka, hubungan mereka, dan proses kesempurnaan di antara mereka, sehingga pernikahan tersebut dilakukan dengan niat yang tulus maka jarang sekali yang menimbulkan problem yang mengakibatkan pada terjadinya perceraian bagi kedua pasangan tersebut. Maka dari itu suatu celah yang dapat ditutup melalui permintaan bantuan dari pihak keluarga untuk mengarahkan mereka dan mengawasi gerak-gerik mereka dalam kehidupannya, walaupun pernikahan di usia muda banyak faktor negatifnya namun ada juga faktor positifnya yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan di usia muda yaitu menghindari perbuatan maksiat, menjaga pandangan mata dan lain-lain.”²¹

Namun, dari berbagai asumsi tersebut di atas mayoritas dari masyarakat muslim Desa bajur tersebut menganggap pernikahan di usia muda yang terjadi dalam kehidupannya merupakan suatu hal yang positif dan boleh-boleh saja dilakukan, asalkan dilandasi dengan niat yang sungguh-sungguh dan hanya ingin mendapatkan ridha dari Allah semata. Karena apabila melihat kehidupan masyarakat saat ini semakin memperhatikan, jadi pernikahan di usia muda

²⁰ Lihat wawancara dengan Lora Ahmad dan Suhadi. hlm. 70 dan 81.

²¹ Wawancara dengan Agus Zairi. Tokoh Agama Desa Bajur. di Bajur, Tanggal 26 Agustus 2008

menjadi solusi yang terbaik bagi kehidupan masyarakat muslim Madura pada umumnya.

Pernikahan di usia muda bukanlah perampasan hak terhadap anak, malahan pernikahan merupakan suatu peralihan perwalian dari seorang ayah (orang tua) terhadap seorang suami.

“Orang tua hanya saja menyerahkan tanggung jawab untuk mengasihi, melindungi, menafkahi, mendidik, dan memberikan semua hak anak perempuannya kepada laki-laki yang orang tua tersebut di percayai mampu untuk memenuhi segala kebutuhan istrinya, dan mampu memikul tanggung jawab tersebut yang telah dilimpahkan orang tua terhadap suami tersebut. Dalam pandangan hukum Islam membolehkan menikahkan anak yang sudah baligh atau belum baligh, akan tapi sudah *tamyiz* yakni sudah bisa menyatakan niatnya”.²²

Seorang anak yang memasuki pernikahan sesuai dengan syariat Islam tetap terpenuhi hak-haknya. Anak yang belum baligh belum dituntut untuk melakukan suatu ikatan pernikahan, namun harus dipersiapkan untuk mampu melaksanakan semua kewajibannya sebagai seorang istri, karena sebagai seorang wanita pasti akan melaksanakan yang namanya pernikahan tersebut karena sudah digariskan oleh Tuhan sejak masih dalam kandungan ibunya. Sementara yang sudah baligh mendapatkan hak sekaligus sudah harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

Telah kita ketahui bersama bahwa pernikahan di usia muda atau di bawah umur akan memberikan dampak kepada kelanjutan dari kehidupan keluarganya di masa yang akan datang. Dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan pada usia muda ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu dampak positif yang akan menunjang terhadap kehidupan selanjutnya dalam

²² Wawancara dengan Hasim Ashari. Pemuda Desa Bajur, di Bajur. Tanggal 13 Agustus 2008

pernikahan, dan dampak negatif yang merupakan akibat buruk yang ditimbulkan oleh pernikahan pada usia muda tersebut. Adapun kedua dampak tersebut dapat dijelaskan dengan rinci yakni sebagai berikut :

1. Dampak Positif yang di Harapkan dari Pernikahan di Usia Muda :

- a. Dapat meringankan beban hidup salah satu belah pihak atau kedua belah pihak. yaitu dimaksudkan nantinya dengan terjadinya pernikahan di usia muda, anak mereka hidup dan kehidupan mereka untuk selanjutnya tidak akan terlantar. bisa jadi anak perempuan di bawah tanggung jawab pihak laki-laki sehingga bebas ekonomi keluarga agak berkurang atau setidaknya mendapatkan seorang menantu yang kaya atau besan yang kaya. sehingga dengan demikian dapat membantu beban yang tidak punya tersebut (kehidupan ekonomi yang kurang stabil), atau dengan kata lain dengan pernikahan tersebut maka jumlah anggota yang akan menanggung perekonomian keluarga tersebut bertambah.
- b. Terhindar dari bahan gunjingan masyarakat karena anaknya tidak termasuk perawan atau perjaka tua. Karena dalam kehidupan masyarakat yang ada di Desa Bajur yang kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan kegiatan dan kesibukan dalam masalah pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga mereka, semua itu sangat mempengaruhi kematangan jiwa anak-anak mereka. Jika dilihat dari tingkat pendidikan secara gradual. memang pendidikan yang mereka raih kurang begitu lengkap dalam arti kebanyakan dari mereka

hanya lulusan SD. Bertolak dari hal ini maka kecenderungan bagi orang tua mereka untuk mengawinkan anaknya secepatnya, karena asumsi mereka semakin tua anak perempuan maka semakin banyak gunjingan-gunjingan. dan ini mungkin sangat tepat karena mereka bekerja dalam sehari-harinya selalu bersama-sama atau beramai-ramai. Dalam pekerjaan bersama-sama ini mereka saling mengunjingkan anak-anak remaja baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan orang tua yang mengawinkan anaknya secepatnya, takut jangan-jangan anaknya menjadi bahan gunjingan mereka. Sasaran mereka yang sangat empuk adalah anak-anak muda yang belum menikah. golongan-golongan remaja yang belum kawin inilah yang mereka anggap perawan tua atau perjaka tua.

c. Telah menjalankan salah satu Sunnah Rasulullah SAW. Ini merupakan suatu hal yang sangat terpuji apabila kita sebagai umatnya mengikuti Sunnahnya, dalam kontek ini yaitu mengikuti perbuatan yang beliau lakukan, yaitu pernikahan, karena siapapun yang tidak mengikuti Sunnahnya tidak termasuk golongannya. Hal inilah yang memberikan motivasi terhadap mereka untuk melakukan pernikahan bagi para pemuda ataupun pemudi yang ada di Desa Bajur dan bahkan bisa memotivasi orang tua untuk segera menikahkan anaknya.

d. Membentengi pemuda atau pemudi dari penyimpangan, karena pernikahan tersebut dapat mewujudkan bagi mereka kesempatan untuk memuaskan kebutuhan seksual, yang mana dorongannya akan

menciptakan khususnya pada masa remaja (pubertas) bahaya nyata atas kepolosan mereka berdua.

- e. Pembentukan keluarga; hal yang menuntut adanya kesadaran akan kehidupan berumah tangga bagi suami-istri dan tanggung jawab berupa hak-hak dan kewajiban- kewajiban timbal-balik, baik antara suami dan istri, atau antara mereka dengan anak-anak mereka. Sebagaimana ia (pembentukan keluarga) juga menuntut adanya pengetahuan tentang cara mengurus lembaga ini (keluarga) dan menertibkan serta mengatur urusan-urusannya, keadaannya, dan berbagai kebutuhan-kebutuhannya. Karena itu, ketika Islam menganjurkan pernikahan sedini mungkin, maka ia telah menjaga sisi yang pertama. Yakni, Islam melindungi manusia dari penyimpangan yang terkadang timbul karena reaksi gejolak kebutuhan naluri seksual, dan ia mengarah kan pemuasan naluri tersebut melalui jalan yang alami dan sah (syar'i). Islam menjaga kedua pasangan (pemuda-pemudi) dari keterperosokan ke dalam cara-cara yang ekstrem, yang akan memunculkan pelbagai problem psikologis dan praktis dalam kehidupan manusia, di antaranya dengan melakukan tindakan penyimpangan dari tabiat manusia dan menjungkir balikkannya melalui cara mencekiknya dan menguburnya.

2. Dampak Negatif yang Perlu Diperhatikan dari Pernikahan di Usia Muda :

- a. Dampak biologis, Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk

melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, kanker leher rahim, neoritis depresi, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak dan ibunya dan adanya konflik yang berujung pisah rumah bahkan bisa saja berujung pada perceraian.²³

- b. Dampak psikologis, secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.
- c. Dampak sosial, fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran Agama apapun termasuk Agama Islam yang sangat menghormati perempuan *Rahmatan Lil Alamin*. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

²³ HM Bayu Mahyudi, "Resiko Pernikahan Dini" dalam *Sriwijaya Post*, 1 Juni 2006, hlm. 17. Diakses tanggal 25 Februari 2008.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dieksplorasi pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pernikahan di usia muda yang terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim Madura di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan sebenarnya banyak terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor tradisi dan faktor orang tua, dan bahkan memang ada faktor dari anak itu sendiri yang berkeinginan untuk menikah.
- b. Masyarakat muslim Madura di Desa Bajur pada umumnya memandang pernikahan di usia muda dengan pandangan yang positif, yaitu dalam artian pernikahan di usia muda memberikan solusi yang solutif terhadap kehidupan masyarakat Madura, khususnya para pemuda Desa Bajur tersebut, yaitu akan terhindar dari berbagai hal yang akan menjerumuskan pemuda ke dalam jurang kemaksiatan seperti perzinahan dan lain-lain.

- c. Pernikahan di usia muda tampaknya sudah menjadi suatu tradisi bagi masyarakat muslim Desa Bajur.

B. SARAN-SARAN

Untuk menimalisir terjadinya pernikahan di usia muda, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka seharusnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda yang hal ini harus dimulai oleh peranan orang tua sebagai orang yang terpenting dalam pergaulan dan perkembangan anak.
- b. Perlu adanya peran aktif para kiai dalam menumbuhkan semangat pendidikan baik kepada generasi muda maupun pada orang tua, agar orang tua selalu memberikan motivasi kepada anaknya bahwa betapa pentingnya pendidikan pengembangan diri. Di sini juga diperlukan keseriusan para kiai untuk menampung semua permasalahan yang setiap kali muncul permasalahan dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa lega dan tenang apabila punya tempat untuk memecahkan permasalahannya. Peran aktif dan keseriusan para kiai ini merupakan kekuatan besar untuk menanggulangi praktek pernikahan di bawah umur karena masyarakat memandang bahwa sosok kiai merupakan sosok yang suci berwibawa serta orang banyak paham tentang Agama.

- c. Perlu adanya sosialisasi UU No 1/1974 pada semua masyarakat Madura agar mereka punya kesadaran hukum dan tidak terkungkung oleh hukum adat yang masih di anut. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan oleh para pejabat pemerintah desa maupun pejabat yang berwewenang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat*. Bandung : CV Pustaka Setia. 1999.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit. 2004.
- Adzim, Muhammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Yogyakarta : Gema Insani Press. 2003.
- Al-Ghifari, Abu. *Badai Rumah Tangga*. Bandung : Mujahid Press. 2003.
- An Nabhani Taqiyuddin. *An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam*. 1990.
- Asyari, Sapari Imam. *Metodologi Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*. Surabaya : Usaha Nasional. 1981.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Prenada Media Group. 2007.
- Dachlan, Aisjah. *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Penerbit Jamunu. 1969.
- Darajhat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Yogyakarta : Gema Insani, 1995.
- Departemen Agama RI. *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : CV Penerbit J-Art. 2004.
- Duladi. "Lima Istri Kiai Masyhurat juga Dinikahi Saat Masih Muda". Dalam *www. Kompas. Com*, Diakses Tanggal 05 Maret 2009.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenada Media. 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Hukum Adat, Agama dan Undang-undang*. Bandung : Mandar Maju. 1990.
- Katwa (dkk). *Pamekasan dalam Sejarah*. Kantor Arsib Daerah Kabupaten Pamekasan. 2003.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta : Prenada Group. 1995.
- Lathief, Razak dan Rais. *Terjemahan Hadis Shahih Muslim Juz II Cet Ke I*. Jakarta : Pustaka Al-Husna. 1980.

Luthfiyati, Dian. "Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja 15-19 Tahun" dalam *www. blogspot. Com*. Diakses Tanggal 24 Februari 2009.

Mahyudi, Bayu. "Resiko Pernikahan Dini" dalam *Sriwijaya Post*, 1 Juni 2006. hlm. 17. Diakses Tanggal 25 Februari 2008.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Group. 2006.

Meu-leong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya. 1989.

Miharso, Mantep. *Pendidikan Keluarga Qur'ani*. Yogyakarta : Safiria Insani Press. 2004.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta : Lkis. 2001.

Muhammad, Syarif dan Fauziyah. *Terjemahan Hadits Pilihan Shahîh Bukhori*. Surabaya : Bintang Timur. 1993.

Muhdlor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung : Al-Bayani. 1995.

Muslim, Abu Ishaq. "Risalah Nikah". Dalam *www. Cybertokoh. Com*. Diakses Tanggal 24 Februari 2009.

Ramulyo, Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Ind. Hillico. 1986.

Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara. 1996.

Rifae, Mien Ahmad. *Manusia Madura*. Yogyakarta : Pilar Media. 2007.

Raharjo. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2004.

Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*. Bandung : Sina Baru Algensindo. 2008.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung : PT Al-Ma'arif. 1997.

Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press. 1991.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABET. 2005.

Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu. *Sosiologi Keluarga*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Cet ke 19*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1999.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Prenada Media. 2006.

Thalib, Anshari. *Struktur Rumah Tangga Muslim*. Surabaya : Risalah gusti. 1992.

Ulwan, Abdullah Nashih. *Mengapa Anda Belum Menikah Juga, Inilah Solusinya*. Bandung : Dar As-Salam-Kairo. 2007.

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Balai Pustaka. 1988.

Yuningsih, Yuyun. "Fenomena Nikah Muda". Dalam *www. Neaonline.net*. Diakses Tanggal 24 Februari 2009.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang nikah muda/pernikahan di usia muda?
2. Apakah anda termasuk orang yang menikah di usia muda?
3. Berapa umur anda saat melangsungkan pernikahan?
4. Faktor apa saja yang mendorong pemuda termasuk anda melakukan pernikahan di usia muda?
5. Apa saja motivasi anda untuk menikah di usia muda?
6. Mengapa anda menikah di usia muda?
7. Apakah anda sudah siap menghadapi lika-liku yang terjadi dalam rumah tangga?
8. Apakah pernikahan yang anda lakukan telah tercatat di kantor urusan agama (KUA)?
9. Bagaimana pandangan anda tentang pernikahan di usia muda?
10. Apakah anda mengetahui tentang dampak yang ditimbulkan akibat menikah di usia muda?
11. Apakah ada kendala untuk menciptakan rumah tangga, kan kalau pemuda itu sama-sama lebih mengedepankan egonya masing-masing?
12. Apakah pihak KUA/pengadilan memberikan izin kepada pemuda/pemudi untuk menikah di usia muda?
13. Jika memberikan izin apakah tidak termasuk melanggar undang-undang yang telah ada?
14. Dalam menikah di usia muda, adakah syarat yang harus di penuhi sebelum akad nikah?
15. Menurut anda kapan seseorang dipandang sudah ideal untuk melakukan pernikahan?
16. Apakah setiap kali terjadi pernikahan di Desa ini langsung di catat di KUA?
17. Apakah pernikahan di desa ini hanya resmi dalam pandangan agama sedangkan dalam undang-undang tidak resmi?

- 
18. Berarti kalau tidak tercatat di KUA pernikahan yang anda lakukan termasuk pernikahan dibawah tangan atau nikah sirri?
 19. Faktor apa yang mempengaruhi anda sehingga pernikahan anda tidak tercatat di KUA?
 20. Adakah faktor dari KUA yang terlalu memberatkan anda sehingga anda enggan untuk mencatatkan pernikahannya di KUA?
 21. Apakah biaya yang ditawarkan oleh KUA terlalu mahal?
 22. Adakah dorongan dari orang tua untuk segera melaksanakan pernikahan?
 23. Apakah pihak orang tua memberikan kebebasan kepada anda untuk memilih jodohnya sendiri atau bahkan orang tua yang memilihkan jodoh anda?
 24. Apakah sistem perjodohan mulai sejak kecil di desa ini masih ada?
 25. Pihak mana saja yang sering melakukan pernikahan di usia muda, apakah hanya kalangan masyarakat pinggiran, keluarga kiai atau bahkan semua penduduk desa ini menerapkan kawin di usia muda?
 26. Apakah pernikahan di usia muda sudah ada sejak nenek moyang anda terdahulu?
 27. Apakah setiap kali terjadi pernikahan, pihak kelurahan atau aparat setempat di kasih informasi?
 28. Apakah aparat setempat melakukan pencatatan ketika terjadi pernikahan sebagai arsip desa?
 29. Mengapa pernikahan di usia muda di desa ini seakan-akan mudah sekali dilakukannya?

DAFTAR INFORMAN

Yang Menikah di Usia Muda

| No | Jenis Kelamin | | Usia menikah | | Alasan |
|----|---------------|-------------|--------------|----------|-----------------------|
| | L | P | L | P | |
| 1 | Moh. Khosen | Sri Wahyuni | 17 Tahun | 15 Tahun | Dorangan orang tuanya |
| 2 | Bakri | Holilah | 17 Tahun | 15 Tahun | Keinginan Sendiri |
| 3 | Ahmad Dziri | Karimah | 16 Tahun | 12 Tahun | Dorangan orang tuanya |
| 4 | Moh. Hari | Hozimah | 18 Tahun | 16 Tahun | Dorangan orang tuanya |
| 5 | Fauzan | Pusiyah | 15 Tahun | 14 Tahun | Dorangan orang tuanya |
| 6 | Moh. Toyyib | Subaidah | 16 Tahun | 14 Tahun | Dorangan orang tuanya |
| 7 | Sunarto | Juhai | 18 Tahun | 16 Tahun | Keinginan Sendiri |
| 8 | Suhadi | Suliyah | 17 Tahun | 15 Tahun | Dorangan orang tuanya |
| 9 | Hasan | Farihah | 18 Tahun | 13 Tahun | Keinginan Sendiri |
| 10 | Ahmad | Mutmainnah | 18 Tahun | 15 Tahun | Keinginan Sendiri |
| 11 | H. Moh fatah | Nati | 17 Tahun | 16 Tahun | Keinginan Sendiri |
| 12 | Sapra'ie | Fatimah | 18 Tahun | 15 Tahun | Keinginan Sendiri |
| 13 | Ahmad Hosen | Sa'diyah | 15 Tahun | 12 Tahun | Dorangan orang tuanya |

Respoden Pemuda, Pemudi dan Masyarakat

| No | Nama Responden | Umur | Pekerjaan |
|----|----------------|----------|--|
| 1 | Hasyim Ashari | 18 Tahun | Pemuda Desa Bajur |
| 2 | Hamidah | 24 Tahun | Akbid dan Pemudi Desa Bajur |
| 3 | Agus Zairi | 25 Tahun | Tokoh Masyarakat Desa Bajur |
| 4 | Jumirto | 56 Tahun | Tokoh Masyarakat Desa Bajur |
| 5 | Jumali | 59 Tahun | Tokoh Masyarakat Desa Bajur |
| 6 | Abu Narwi | 47 Tahun | Tokoh Masyarakat Desa Bajur |
| 7 | Muriksan | 24 Tahun | Pemuda Desa Bajur |
| 8 | Abd. Hamid | 58 Tahun | Kepala KUA Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan |
| 9 | Fathor Rahman | 57 Tahun | Staf Kepenghuluan kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan |
| 10 | Marsuki | 58 Tahun | Tokoh Masyarakat Desa Bajur |



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 YOGYAKARTA

SURAT PERINTAH TUGAS RISET

Nomor : UIN.02/DU.1/TL.03/45/2008

Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menerangkan bahwa saudara :

Nama : HAIRI
NIM : 04541592
Jurusan/Semester : Sosiologi Agama / IX
Tempat/tgl lahir : Pamekasan / 30 Januari 1985
Alamat : Bajur Waru Pamekasan

Diperintahkan untuk melakukan Riset guna penyusunan sebuah Skripsi dengan :

Obyek : Pemuda dan Masyarakat
Tempat : Desa Bajur Kec.Waru Kab.Pamekasan Madura
Tanggal : 1 September 2008 s/d 1 November 2008
Metode pengumpulan data : Deskriptif-kualitatif

Demikianlah, diharapkan kepada pihak yang dihubungi oleh Mahasiswa tersebut dapatlah kiranya memberikan bantuan seperlunya.

Yang bertugas

HAIRI

Yogyakarta, 16 Agustus 2008

A.n Dekan



Dr. Mohamad Yusuf, M.Ag.
NIP. 150267224

Mengetahui

Telah tiba di ...Desa...Bajur.....
Pada tanggal ..10 September - 1 November..



Mengetahui

Telah tiba di ...Desa...Bajur.....
Pada tanggal ..10 September - 1 November..
Kepala

(.....)



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 589583, 562811 (Psw. 209-219, 243-247) Fax. (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda.diy.go.id>
E-mail bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/4832
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 26 Agustus 2008
Kepada Yth.
Gubernur Prov. Jawa Timur
Cq. Ka. Bakesbang
di SURABAYA

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan F-Ushuluddin UIN "Suka"

Nomor : UIN.02/DU/TL.03/45/2008

Tanggal : 16 Agustus 2008

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **HAIRI**

No. Mhs. : 04541592

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul Penelitian : **FENOMENA KAWIN MUDA DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM MADURA (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)**

Waktu : 26 Agustus 2008 s/d 26 Nopember 2008

Lokasi : Madura Prov. Jawa Timur

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY



- Tembusan Kepada Yth.
1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan);
 2. Dekan Fak. Ushuluddin UIN "Suka";
 3. Yang bersangkutan.

T. SETYOSO HARDJOWISASTRO, MSi
NIP. 110 025 913



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA
JALAN PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 10 September 2008

Kepada :

Yth. Sdr. Bupati Pamekasan

Up. Kabakesbang dan Linmas

di

PAMEKASAN

Nomor : 072/4370/212/2008

Lampiran : -

Perihal : Penelitian Survey/Research

U.P.

Menunjuk Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Tanggal : 26 Agustus 2008

Nomor : 070/4832

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : H A I R I

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ushuluddin UIN "Suka"

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research

Judul : FENOMENA KAMIN MUDA DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM MADURA
(Studi Kasus di Desa Pajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)

Pembimbing : Dr. Amir, Lc

Peserta : -

Waktu : 3 (tiga) bulan.

Lokasi : Kabupaten Pamekasan, Jatim.

Penelitian wajib manta'ati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadi maklum.



BADAN KESATUAN BANGSA

PROPINSI JAWA TIMUR

Sekretaris

AMET SUPRIYONO, M.Si

Pembina

Nip. 510 063 253

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

yang bersangkutan.

2. Sdr.



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

KANTOR KESATUAN BANGSA

JALAN JOKOTOLE 143 TELP. (0324) 321668 FAX. (0324) 321668
PAMEKASAN

SURAT REKOMENDASI

Untuk Melakukan Penelitian

Nomor : 072 / 229 / 441. 407 / 2008

Membaca : Surat dari Kepala Badan Keasatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur. Jln Putat Indah no 1 Surabaya. Tgl: 10 September 2008. Nomor 072/4270/212/2008

Mengingat : 1. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor ; 3 Tahun 1972
2. Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur Tanggal 17 Juli 1972, Nomor : GUBERNUR / 187 / 1972.

Dengan ini Kami tidak keberatan / Setuju untuk melakukan Penelitian.

NAMA : HAIRI

NIM : 04541592

Program Studi : S-1 SOSIOLOGI AGAMA
Alamat : Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul Penelitian : " Fenomena kawin muda dikalangan masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)

Lokasi : Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan
Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan.

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku apabila pemegang Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut;
2. Dalam Jangka waktu 1 x 24 Jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat
3. Mentaati tata tertib keamanan kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan – pernyataan baik dengan lisan, tulisan yang dapat melukai / MENGHINA AGAMA DAN NEGARA dari golongan penduduk.
4. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku didalam daerah/ desa setempat
5. Lamanya Pelaksanaan : 3 (tiga) bulan
6. Setelah melakukan penelitian sebelum meninggalkan tempat harus terlebih dahulu melaporkan hasil kegiatannya kepada Camat setempat/ Pejabat setempat yang berwenang dilokasi penelitian
7. Dalam jangka waktu 1 minggu setelah selesai melakukan penelitian diwajibkan memberikan laporan sementara tentang pelaksanaan dan hasil – hasil kepada BUPATI Pamekasan

Pamekasan, 12 September 2008

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Polres Pamekasan
2. KUA Kab. Pamekasan
3. Camat Waru
4. Yang bersangkutan
5. Pertinggal

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. H. ARIEF HANDAYANI
NIP. 510 085 620

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi:

Nama Lengkap : H A I R I
Tempat & Tanggal Lahir : Pamekasan, 30 Januari 1985
Alamat : Bajur Kecamatan Waru Kabupaten
Pamekasan
HP : 081807060894
Motto : *Khairunnas Anfa'uhum Linnas*
Nama Orang tua
Ayah : K. Mutahar
Ibu : Subai'yah
Pekerjaan Orang Tua :
Ayah : Wiraswasta
Ibu : Wiraswasta

B. Riwayat Pendidikan

a. Formal

| | | |
|---|---|------|
| 1 | SDN Tampojung Tengginah | 1998 |
| 2 | MTsN Model Sumber Bungur Pamekasan | 2001 |
| 3 | MA Sumber Bungur Pamekasan, Jurusan IPA | 2004 |
| 4 | UIN Sunan Kalijaga, Prodi Sosiologi Agama | 2008 |

b. Non Formal

| | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam II Bajur | 1992-1998 |
| 2 | Pondok Pesantren Sumber Bungur Pakong | 1998-2004 |